



PUTUSAN

Nomor 26/Pid.Sus/2017/PN Pdp. (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ROBY CHANDRA UTAMA bin RIZUARDI panggilan ROBI;**
- Tempat lahir : Bukittinggi;
- Umur/Tgl.lahir : 32 tahun / 28 April 1984;
- Jenis kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat Tinggal : Belakang KPKN Rt.002 Rw.005 Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2017 sampai dengan tanggal 4 Februari 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2017 sampai dengan tanggal 15 Maret 2017;
3. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang sejak tanggal 16 Maret 2017 sampai dengan tanggal 4 April 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2017 sampai dengan tanggal 22 April 2017;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 10 April 2017 sampai dengan tanggal 9 Mei 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang sejak tanggal 10 Mei 2017 sampai dengan tanggal 8 Juli 2017;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 9 Juli 2017 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2017;

2. Nama lengkap : **AWANG SUNANDAR bin RADIUS panggilan AWANG;**

Halaman 1 dari 63 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2017/PN Pdp. (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat lahir : Bukittinggi;
Umur/Tgl.lahir : 35 tahun / 29 November 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kelurahan Pakan Kurai Kecamatan Guguk Panjang
Kota Bukittinggi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2017 sampai dengan tanggal 4 Februari 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2017 sampai dengan tanggal 15 Maret 2017;
3. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang sejak tanggal 16 Maret 2017 sampai dengan tanggal 4 April 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2017 sampai dengan tanggal 22 April 2017;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 10 April 2017 sampai dengan tanggal 9 Mei 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang sejak tanggal 10 Mei 2017 sampai dengan tanggal 8 Juli 2017;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 9 Juli 2017 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2017;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum NENI OLIAFITRA, S.H. beralamat di Jalan Urip Soemohardjo Nomor 44 Padang Panjang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 9/IV/2017/PN Pdp tanggal 17 April 2017;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 26/Pen.Pid/2017/PN Pdp., tanggal 10 April 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pen.Pid/2017/PN Pdp., tanggal 10 April 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para terdakwa yaitu terdakwa I ROBY CHANDRA UTAMA bin RIZUARDI panggilan ROBI alias KALEK dan terdakwa II AWANG SUNANDAR bin RADIUS panggilan TERDAKWA AWANG SUNANDAR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana dalam dakwaan primair diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan para terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan para terdakwa yaitu terdakwa I ROBY CHANDRA UTAMA bin RIZUARDI panggilan ROBI alias KALEK dan terdakwa II AWANG SUNANDAR bin RADIUS panggilan TERDAKWA AWANG SUNANDAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana dalam dakwaan subsidair diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 15 (lima belas) tahun dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya para terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan pidana penjara;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket besar Narkotika Golongan I jenis Daun Ganja Kering yang di bungkus dengan lakban warna kuning dimasukkan kedalam kantong plastik warna merah dan dimasukkan kedalam kotak sepatu warna biru merek Profound New Era kemudian dibungkus dengan kertas kado dan dimasukkan kedalam kantong plastik warna Putih merek Terminal Fashion;
 - 7 (tujuh) paket besar yang dibungkus dengan lakban kemudian dimasukkan kedalam tas warna coklat;
 - 1 (satu) unit handphone merek Blackberry warna Putih;
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna Hijau;
 - 1 (satu) unit handphone merek Polytron warna Putih;
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna Biru;
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung Lipat warna Hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan uang senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
- 1 (unit) mobil merek Daihatsu Zebra Warna Hitam dengan No. Pol BA 1668 AI beserta STNK an. Drs. YUNAS APEN dan beserta kunci kontak; dipergunakan dalam perkara EDO VERNANDO bin SYAMSIR panggilan EDO VERNANDO;

6. Menetapkan para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena para Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa mereka terdakwa I ROBY CHANDRA UTAMA bin RIZUARDI panggilan ROBI alias KALEK, terdakwa II AWANG SUNANDAR bin RADIUS panggilan TERDAKWA AWANG SUNANDAR bersama dengan saksi EDO VERNANDO bin SYAMSIR panggilan EDO VERNANDO dan saksi M. NASIR ALI bin ALI panggilan NASIR (disidang dalam berkas terpisah), pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2017 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2017 bertempat di Rest Area Jl. ST. Syahrir Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang atau setidaknya pada suatu tempat Pengadilan Negeri Padang Panjang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau pemufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram"*, perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tanggal tersebut di atas Terdakwa I, Terdakwa II bersama dengan saksi panggilan Edo Vernando dan saksi panggilan Nasir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu di Kota Bukittinggi, sekira pukul 11.00 WIB bersepakat menuju Kota Padang untuk mengantar saksi panggilan Nasir yang membawa 9 (sembilan) paket besar Narkotika jenis ganja dengan menggunakan mobil merek Daihatsu Zebra warna hitam dengan No. Pol BA 1668 AI milik saksi panggilan Edo Vernando dengan posisi saksi panggilan Edo Vernando mengendarai mobil, Terdakwa I duduk di depan sebelah sopir, Terdakwa II duduk di belakang bersama saksi panggilan Nasir yang memegang tas dan kantong plastik yang berisi Narkotika jenis ganja. Bahwa dalam perjalanan membawa Narkotika jenis ganja menuju Kota Padang dari Kota Bukittinggi, sesampainya di daerah Koto Baru Kabupaten Tanah Datar Terdakwa I berinisiatif untuk menjual Narkotika jenis ganja, kemudian Terdakwa I menghubungi seorang pembeli dengan nomor Hp 082387143334 (nol delapan dua tiga delapan tujuh satu empat tiga tiga tiga empat) yaitu saksi JEFRI HAZRA bersama saksi FEBY KUSUMA P (yang merupakan anggota satres Narkoba Polresta Padang Panjang yang melakukan penyamaran dengan teknik pembelian terselubung) melalui Hp milik Terdakwa I dengan nomor 082285867441 (nol delapan dua dua delapan lima delapan enam tujuh empat empat satu). Kemudian anggota Sat Res Narkoba Polresta Padang Panjang tersebut bersedia membeli sebanyak 2 (dua) kilogram jenis ganja tersebut. Kemudian Terdakwa I mengatakan bahwa harga 1(satu) kilogram sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa I memberitahukan hal tersebut kepada saksi panggilan Nasir bahwa ada seseorang yang mau membeli Narkotika tersebut sebanyak 2 (dua) kilogram dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) per kilogram dan pada saat tersebut saksi panggilan Nasir beserta Terdakwa II dan saksi panggilan EDO VERNANDO setuju untuk menjualnya. Selanjutnya sekira pukul 15.15 WIB Terdakwa I menyuruh saksi panggilan EDO VERNANDO memberhentikan mobilnya di pinggir jalan dekat rumah makan PIR Padang Panjang dan Terdakwa I turun di sana untuk menunggu orang yang akan membeli Narkotika jenis ganja. Sedangkan Terdakwa II, saksi panggilan Nasir dan saksi Panggilan EDO VERNANDO menunggu di dekat simpang Mifan. Tidak lama kemudian saksi JEFRI HAZRA bersama saksi FEBY KUSUMA P datang dengan mengendarai satu unit mobil merek Agya warna Silver lalu menghampiri Terdakwa I dan menyuruhnya masuk ke dalam mobil tersebut, lalu saksi JEFRI HAZRA menanyakan dimana barangnya (Narkotika jenis ganja) kepada Terdakwa I, lalu dijawab oleh Terdakwa I bahwa barang tersebut ada sama teman-temannya yaitu Terdakwa II, saksi panggilan Nasir dan saksi panggilan Edo Vernando yang menunggu di dekat simpang Mifan. Pada saat saksi JEFRI HAZRA bersama saksi FEBY KUSUMA P sampai di sana di

Halaman 5 dari 63 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2017/PN Pdp. (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang Mifan, Terdakwa I menyuruh saksi panggilan Edo Vernando untuk mengambil paket Narkotika jenis ganja yang disimpan di dalam mobil merek Daihatsu Zebra warna hitam dengan No. Pol. BA 1668 AI, lalu saksi panggilan Edo Vernando menghampiri Terdakwa I dengan membawa 2 (dua) paket besar Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan lakban kuning yang dimasukkan ke dalam kantong plastik warna merah dan dimasukkan ke dalam kotak sepatu warna biru merek Profound New Era kemudian dibungkus dengan kertas kado dan dimasukkan ke dalam kantong plastik warna Putih merek Terminal Fashion, sedangkan Terdakwa II dan saksi panggilan Nasir tetap berada di sana untuk menjaga mobil yang mereka tumpangi. Setelah barang tersebut diambil, saksi panggilan Edo Vernando masuk ke dalam mobil dan duduk di sebelah saksi FEBY KUSUMA P untuk melakukan transaksi di tempat lain. Ketika sampai di Rest Area Jl. ST. Syahrir Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat sekira pukul 16.00 WIB dilakukan penangkapan oleh tim Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang terhadap Terdakwa I dan saksi panggilan Edo Vernando beserta barang bukti 2 (dua) paket tersebut, dilanjutkan penangkapan terhadap Terdakwa II dan saksi panggilan Nasir kemudian saksi JEFRI HAZRA bersama saksi FEBY KUSUMA P melakukan pengeledahan terhadap mobil merek Daihatsu Zebra warna hitam dengan No. Pol. BA 1668 AI yang dikendarai oleh Terdakwa I ROBY CHANDRA UTAMA bin RIZUARDI panggilan ROBI alias KALEK, Terdakwa II AWANG SUNANDAR bin RADIUS panggilan TERDAKWA AWANG SUNANDAR bersama dengan saksi EDO VERNANDO bin SYAMSIR panggilan EDO VERNANDO dan saksi M. NASIR ALI bin ALI panggilan NASIR kemudian saksi JEFRI HAZRA bersama saksi FEBY KUSUMA P menemukan barang bukti lagi berupa 7 (tujuh) paket besar yang dibungkus dengan lakban yang dimasukkan ke dalam tas warna coklat yang terletak di sudut kanan dalam mobil;

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: 17.083.99.20.05.0035.K tanggal 18 Januari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Hj. Siti Nurwati, Apt, MM dengan kesimpulan adalah positif Ganja (*Cannabis.sp*) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Cabang Padang Panjang Nomor: 78/23402/2017 tanggal 16 Januari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh TOMY, S.Si dan AYU NOVALISA, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering memiliki berat 9,2 kg (sembilan koma dua kilogram);

Halaman 6 dari 63 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2017/PN Pdp. (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar:

Bahwa mereka Terdakwa I ROBY CHANDRA UTAMA bin RIZUARDI panggilan ROBI alias KALEK, Terdakwa II AWANG SUNANDAR bin RADIUS panggilan TERDAKWA AWANG SUNANDAR bersama dengan saksi EDO VERNANDO bin SYAMSIR panggilan EDO VERNANDO dan saksi M. NASIR ALI bin ALI panggilan NASIR (disidang dalam berkas terpisah), pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2017 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2017 bertempat di Rest Area Jl. ST. Syahrir Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang atau setidaknya pada suatu tempat Pengadilan Negeri Padang Panjang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram"*, perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tanggal tersebut di atas sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa II berada di Garegeh Kota Bukittinggi bersama dengan Terdakwa I, lalu Terdakwa II dihubungi oleh DEKI (belum tertangkap) dengan nomor 082386516153 (nol delapan dua tiga delapan enam lima satu enam satu lima tiga) menyuruh untuk menjemput temannya yang datang dari Kota Pekanbaru yaitu saksi panggilan Nasir. Kemudian Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk menjemput saksi panggilan Nasir di Simpang By Pass Kota Bukittinggi menggunakan sepeda motor. Dalam perjalanan, Terdakwa II dihubungi oleh saksi panggilan Nasir dengan nomor 082213921252 (nol delapan dua dua satu tiga sembilan dua satu dua lima dua). Ketika bertemu, Terdakwa I dan Terdakwa II melihat saksi panggilan Nasir menyandang 1 (satu) buah tas ransel warna coklat dan memegang 1 (satu) buah kantong plastik warna Putih. Kemudian saksi panggilan Nasir bertanya kepada Terdakwa II apakah ia yang memesan Narkotika jenis ganja dan dijawab oleh Terdakwa II bukan dia yang

Halaman 7 dari 63 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2017/PN Pdp. (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan tetapi temannya DEKI (belum tertangkap). Kemudian Terdakwa II menghubungi DEKI (belum tertangkap) melalui handphone tetapi sudah tidak dapat dihubungi lagi. Kemudian saksi panggilan Nasir meminta Terdakwa I untuk mencari mobil rental dengan tujuan ke Kota Padang untuk menjual Narkotika jenis ganja kepada seseorang yang menghubunginya dengan nomor 081266782165 (nol delapan satu dua enam enam tujuh delapan dua satu enam lima) dan memperlihatkan isi tas yang dibawanya kepada Terdakwa I dan Terdakwa II yang berisi paket Narkotika jenis ganja. Tidak lama kemudian Terdakwa I dihubungi oleh saksi panggilan Edo Vernando melalui HP dengan nomor 081372989973 (nol delapan satu tiga tujuh dua sembilan delapan sembilan sembilan tujuh tiga) ke HP Terdakwa I dengan nomor 082285867441 (nol delapan dua dua delapan lima delapan enam tujuh empat empat satu). Lalu saksi panggilan EDO VERNANDO menggunakan mobil merek Daihatsu Zebra warna hitam miliknya dengan No. Pol. BA 1668 AI bertemu dengan mereka di dekat Istana Mie Kota Bukittinggi. Kemudian Terdakwa I bertanya kepada saksi panggilan EDO VERNANDO apakah mobilnya bisa dipakai untuk mengantar saksi panggilan Nasir yang membawa Narkotika jenis ganja ke Kota Padang, lalu saksi panggilan Nasir menjanjikan apabila Narkotika jenis ganja sudah terjual maka saksi panggilan Nasir akan memberikan uang, kemudian mereka sepakat untuk membawa Narkotika jenis ganja menggunakan mobil Daihatsu warna hitam tersebut dengan posisi saksi panggilan EDO VERNANDO mengendarai mobil, Terdakwa I duduk di depan sebelah sopir, Terdakwa II duduk di belakang bersama saksi panggilan Nasir yang memegang tas dan kantong plastik yang berisi Narkotika jenis ganja. Selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB mereka berhenti di Kota Padang Panjang dan terjadi penangkapan oleh Sat. Res. Narkoba Polres Padang Panjang terhadap Terdakwa I dan saksi panggilan EDO VERNANDO yang membawa 2 (dua) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan lakban kuning yang dimasukkan ke dalam kantong plastik warna merah dan dimasukkan ke dalam kotak sepatu warna biru merek Profound New Era kemudian dibungkus dengan kertas kado dan dimasukkan ke dalam kantong plastik warna Putih merek Terminal Fashion bertempat di Rest Area Jl. ST. Syahrir Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, dilanjutkan penangkapan terhadap Terdakwa II dan saksi panggilan Nasir yang menunggu di dekat Simpang Mifan dan tim Sat. Res. Narkoba melakukan pengegedahan terhadap mobil merek Daihatsu Zebra warna hitam dengan No. Pol. BA 1668 AI tersebut, lalu menemukan berupa 7 (tujuh) paket besar yang dibungkus dengan

Halaman 8 dari 63 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2017/PN Pdp. (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakban yang dimasukkan ke dalam tas warna coklat yang diletakkan di sudut kanan dalam mobil;

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: 17.083.99.20.05.0035.K tanggal 18 Januari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Hj. Siti Nurwati, Apt, MM dengan kesimpulan adalah positif Ganja (*Cannabis.sp*) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Cabang Padang Panjang Nomor: 78/23402/2017 tanggal 16 Januari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh TOMY, S.Si dan AYU NOVALISA, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering memiliki berat 9,2 kg (Sembilan koma dua kilogram);

Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Lebih Subsidiar:

Bahwa mereka Terdakwa I ROBY CHANDRA UTAMA bin RIZUARDI panggilan ROBI alias KALEK, Terdakwa II AWANG SUNANDAR bin RADIUS panggilan TERDAKWA AWANG SUNANDAR bersama dengan saksi EDO VERNANDO bin SYAMSIR panggilan EDO VERNANDO dan saksi M. NASIR ALI bin ALI panggilan NASIR (disidang dalam berkas terpisah), pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2017 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2017 bertempat di Rest Area Jl. ST. Syahrir Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang atau setidaknya pada suatu tempat Pengadilan Negeri Padang Panjang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram"*, perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2017 sekira Pukul 15.30 WIB anggota Sat Res Narkoba Polretsa Padang Panjang mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa terdakwa I ROBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHANDRA UTAMA bin RIZUARDI panggilan ROBI alias KALEK dkk ada membawa Narkotika jenis Ganja lalu masyarakat tersebut memberikan nomor handphone Terdakwa I tersebut, selanjutnya anggota Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang menghubungi Terdakwa I, lalu mengajak Terdakwa I untuk melakukan transaksi Narkotika jenis Ganja, kemudian disepakati oleh Terdakwa I untuk bertemu di pinggir jalan Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, selanjutnya saksi JEFRI HAZRA bersama saksi FEBY KUSUMA P (yang merupakan anggota Sat Res Narkoba Polresta Padang Panjang yang melakukan penyamaran dengan teknik pembelian terselubung) pergi menemui Terdakwa I di pinggir jalan Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil, kemudian saksi JEFRI HAZRA bersama saksi FEBY KUSUMA P bertemu dengan Terdakwa I, lalu Terdakwa I masuk ke dalam mobil yang saksi JEFRI HAZRA bersama saksi FEBY KUSUMA P kendaraai, lalu Terdakwa I meminta saksi JEFRI HAZRA bersama saksi FEBY KUSUMA P untuk menjalankan mobil, kemudian pada saat di perjalanan saksi JEFRI HAZRA bersama saksi FEBY KUSUMA P menanyakan kepada Terdakwa I "Dimana barangnya (Narkotika jenis Ganja), kemudian dijawab oleh Terdakwa I "Ada sama teman Terdakwa di bawah sana lebih kurang berjarak 500 (lima ratus) meter tepatnya di dekat simpang Mifan", kemudian Terdakwa I menyuruh saksi JEFRI HAZRA bersama saksi FEBY KUSUMA P berhenti dan disana saksi JEFRI HAZRA bersama saksi FEBY KUSUMA P melihat ada 1 (unit) mobil merek Daihatsu Zebra Warna Hitam dengan No. Pol BA 1668 AI yang sedang terparkir di pinggir jalan dan saksi melihat Terdakwa II, saksi panggilan EDO VERNANDO dan saksi panggilan Nasir yang sedang duduk di samping mobil tersebut, kemudian saksi panggilan EDO VERNANDO datang menghampiri mobil yang saksi JEFRI HAZRA bersama saksi FEBY KUSUMA P tumpangi tersebut kemudian Terdakwa I membuka pintu dan pada saat itu Terdakwa I mengatakan kepada saksi panggilan EDO VERNANDO "Mana dia" lalu saksi panggilan EDO VERNANDO langsung berjalan ke arah mobil merek Daihatsu Zebra Warna Hitam dengan No. Pol BA 1668 AI dan mengambil 2 (dua) paket besar Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan lakban kuning yang dimasukkan ke dalam kantong plastik warna merah yang telah dimasukkan ke dalam kotak sepatu warna biru merek Profound New Era kemudian dibungkus dengan kertas kado dan dimasukkan ke dalam kantong plastik warna Putih merek Terminal Fashion, kemudian saksi panggilan EDO VERNANDO kembali lagi ke mobil saksi JEFRI HAZRA bersama saksi FEBY

Halaman 10 dari 63 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2017/PN Pdp. (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUSUMA P lalu memberikan 2 (dua) paket besar Narkotika jenis Ganja tersebut kepada Terdakwa I lalu saksi FEBY KUSUMA P mengatakan kepada saksi panggilan EDO VERNANDO “naik lah dulu kita transaksi dibawah, disini tidak aman” kemudian Terdakwa I menutup pintu sedangkan saksi panggilan EDO VERNANDO langsung masuk ke dalam mobil dan duduk di samping saksi BRIGADIR FEBY KUSUMA P duduk, kemudian saksi JEFRI HAZRA bersama saksi FEBY KUSUMA P menjalankan kendaraannya kemudian lebih kurang 200 (dua ratus) meter tepatnya di Rest Area Jalan ST. Syahrir Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang saksi JEFRI HAZRA bersama saksi FEBY KUSUMA P memberhentikan kendaraannya, lalu saksi JEFRI HAZRA bersama saksi FEBY KUSUMA P melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan saksi panggilan EDO VERNANDO yang membawa 2 (dua) paket besar Narkotika jenis ganja, kemudian saksi JEFRI HAZRA bersama saksi FEBY KUSUMA P menghubungi personil dari Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang lainnya, tidak lama kemudian datang personil dari Sat Res Narkoba dan saksi bersama tim dari Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang langsung menuju ke dekat Mifan dan disana ditemukan Terdakwa II dan saksi panggilan NASIR dan pada saat tersebut dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket besar yang dibungkus dengan lakban kemudian dimasukkan ke dalam tas warna coklat yang diletakkan dibagian belakang mobil merek Daihatsu Zebra Warna Hitam;

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: 17.083.99.20.05.0035.K tanggal 18 Januari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Hj. Siti Nurwati, Apt, MM dengan kesimpulan adalah positif Ganja (*Cannabis.sp*) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Cabang Padang Panjang Nomor: 78/23402/2017 tanggal 16 Januari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh TOMY, S.Si dan AYU NOVALISA, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering memiliki berat 9,2 kg (Sembilan koma dua kilogram);

Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 11 dari 63 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2017/PN Pdp. (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan serta membenarkannya, dan mohon pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Feby Kusuma Putra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan tidak ada paksaan saat Saksi diperiksa;
- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan karena telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Roby Chandra Utama dan terdakwa Awang Sunandar;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2017 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Rest Area Jalan St. Syahrir Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat kota Padang Panjang;
- Bahwa pada saat penangkapan, pada Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket besar Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan lakban warna kuning dimasukkan kedalam kantong plastik warna merah dan dimasukkan kedalam kotak sepatu warna biru merek Profound New Era kemudian dibungkus dengan kertas kado dan dimasukkan ke dalam kantong plastik warna Putih merek Terminal Fashion;
 - 7 (tujuh) paket besar yang dibungkus dengan lakban kemudian dimasukkan kedalam tas warna coklat;
 - 1 (satu) unit handphone merek Blackberry warna Putih;
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna Hijau;
 - 1 (satu) unit handphone merek Polytron warna Putih;
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna Biru;
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung Lipat warna Hitam;
 - Uang tunai senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan uang senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;

Halaman 12 dari 63 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2017/PN Pdp. (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (unit) mobil merek Daihatsu Zebra Warna Hitam dengan No. Pol BA 1668 AI beserta STNK an. Drs. YUNAS APEN dan beserta kunci kontak;
- Bahwa Saksi menangkap Para Terdakwa dengan cara berpura-pura ingin membeli Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering yang dibawa oleh Para Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat telpon dari seseorang yang menawarkan Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering;
- Bahwa kemudian orang tersebut menyambungkan percakapan Saksi dengannya menjadi 3 (tiga) arah dengan terdakwa Roby Chandra Utama sebagai orang yang mempunyai Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering tersebut;
- Bahwa terdakwa Roby Chandra Utama mengatakan kepada Saksi bahwa harga Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering tersebut adalah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) per kilogram (per paket);
- Bahwa kemudian Saksi menyanggupi untuk membeli sebanyak 2kg (dua kilogram);
- Bahwa kemudian kami membuat janji untuk bertemu di depan Rumah Makan PIR Padang Panjang;
- Bahwa sekira pukul 15.15 WIB saat Saksi sampai di depan Rumah Makan PIR Padang Panjang, terdakwa Roby Chandra Utama sudah menunggu disana sendirian;
- Bahwa kemudian Saksi meminta terdakwa Roby Chandra Utama naik ke mobil Agya warna Silver yang saat itu dikendarai oleh saksi Jefri Hazra dengan posisi terdakwa Roby Chandra Utama duduk didepan di sebelah saksi Jefri Hazra sedangkan Saksi sendiri duduk di bagian belakang;
- Bahwa setelah di dalam mobil kemudian saksi Jefri Hazra menanyakan “dimana barangnya”, dan dijawab oleh terdakwa Roby Chandra Utama bahwa barangnya ada pada teman-temannya yaitu terdakwa Awang Sunandar, saksi M. Nasir Ali dan saksi Edo Vernando yang menunggu di Simpang Mifan;
- Bahwa kemudian kami bertiga menuju Simpang Mifan, dan sesampainya disana terdakwa Roby Chandra Utama menyuruh saksi Edo Vernando untuk mengambil paket Narkotika jenis daun ganja kering yang disimpan di dalam mobil Daihatsu Zebra warna Hitam dengan No Pol BA 1668 AI;

Halaman 13 dari 63 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2017/PN Pdp. (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu, saksi Edo Vernando menghampiri terdakwa Roby Chandra Utama dengan membawa 2 (dua) paket besar Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan lakban warna kuning yang dimasukkan ke dalam kantong plastik warna merah dimasukkan ke dalam kotak sepatu warna biru merek Profound New Era kemudian dibungkus dengan kertas kado dan dimasukkan ke dalam kantong plastik warna Putih merek Terminal Fashion;
- Bahwa kemudian saksi Edo Vernando masuk ke dalam mobil Agya dan kami berempat pergi ke tempat lain untuk melakukan transaksi, sedangkan terdakwa Awang Sunandar dan saksi M. Nasir Ali tetap berada disana menjaga mobil yang mereka tumpangi;
- Bahwa sesampainya di Rest Area Jalan St. Syahrir Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang sekira pukul 16.00 WIB, kami bersama tim Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang melakukan penangkapan terhadap terdakwa Roby Chandra Utama dan saksi Edo Vernando beserta barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika Golong I jenis daun ganja kering tersebut;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Roby Chandra Utama dan saksi Edo Vernando, kemudian kami dari Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang kembali ke Simpang Mifan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa Awang Sunandar dan saksi M. Nasir Ali yang masih menunggu di mobil Daihatsu Zebra warna Hitam dengan No Pol BA 1668 AI;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap mobil Daihatsu Zebra warna Hitam dengan No Pol BA 1668 AI, ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket besar yang dibungkus dengan lakban yang dimasukkan ke dalam tas warna coklat yang terletak di sudut kanan dalam mobil;
- Bahwa setelah itu terdakwa Roby Chandra Utama, terdakwa Awang Sunandar, saksi M. Nasir Ali dan saksi Edo Vernando beserta barang bukti dibawa ke Polres Padang Panjang;
- Bahwa menurut Para Terdakwa, barang bukti berupa 2 (dua) paket besar Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan lakban warna kuning dimasukkan kedalam kantong plastik warna merah dan dimasukkan kedalam kotak sepatu warna biru merek Profound New Era kemudian dibungkus dengan kertas kado dan dimasukkan ke dalam kantong plastik warna Putih merek Terminal

Halaman 14 dari 63 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2017/PN Pdp. (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fashion dan 7 (tujuh) paket besar yang dibungkus dengan lakban kemudian dimasukkan kedalam tas warna coklat adalah kepunyaan saksi M. Nasir Ali;

- Bahwa saksi M. Nasir Ali mengakui bahwa Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering tersebut adalah miliknya yang dibawa dari Aceh;
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan, berat 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering tersebut adalah kurang lebih 1kg (satu kilogram);
- Bahwa Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering yang disita pada saat penangkapan para Terdakwa ada 9 (sembilan) paket dengan berat masing-masing paket kurang lebih 1kg (satu kilogram);
- Bahwa menurut Para Terdakwa, mereka saat itu hendak menuju Kota Padang untuk mengantarkan saksi M. Nasir Ali untuk menjual Narkotika Golong I jenis daun ganja kering tersebut, namun terlebih dahulu berhenti di Padang Panjang untuk menjual sebagian dari Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering tersebut;
- Bahwa menurut para Terdakwa, saksi M. Nasir Ali dan saksi Edo Vernando, mereka ke Padang hanya untuk mengantarkan saksi M. Nasir Ali, dan upahnya nanti dibayar setelah saksi M. Nasir Ali mendapatkan uang dari orang yang akan membeli Narkotika Golongan I jenis daun ganja tersebut;
- Bahwa para Terdakwa dan saksi Edo Vernando mengetahui bahwa mereka mengantarkan saksi M. Nasir Ali ke Padang adalah untuk menjual Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering yang dibawa oleh saksi M. Nasir Ali;
- Bahwa menurut mereka, tidak ada diperhitungkan berapa uang yang akan diberikan oleh saksi M. Nasir Ali karena telah mengantarkannya ke Padang;
- Bahwa menurut mereka, mobil Daihatsu Zebra warna Hitam dengan No Pol BA 1668 AI yang dipakai untuk mengantarkan saksi M. Nasir Ali ke Padang adalah kepunyaan saksi Edo Vernando;
- Bahwa pada saat penangkapan, ada warga masyarakat yang menyaksikannya;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, para Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Saksi bisa melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa karena Saksi adalah anggota Sat Res Narkoba Polresta Padang

Halaman 15 dari 63 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2017/PN Pdp. (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjang yang melakukan penyamaran dengan teknik pembelian terselubung;

- Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang sehubungan dengan Narkotika;
- Bahwa Saksi mengetahui dan mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa:
 - 2 (dua) paket besar Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan lakban warna kuning dimasukkan kedalam kantong plastik warna merah dan dimasukkan kedalam kotak sepatu warna biru merek Profound New Era kemudian dibungkus dengan kertas kado dan dimasukkan ke dalam kantong plastik warna Putih merek Terminal Fashion;
 - 7 (tujuh) paket besar yang dibungkus dengan lakban kemudian dimasukkan kedalam tas warna coklat;
 - 1 (satu) unit handphone merek Blackberry warna Putih;
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna Hijau;
 - 1 (satu) unit handphone merek Polytron warna Putih;
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna Biru;
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung Lipat warna Hitam;
 - Uang tunai senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan uang senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
 - 1 (unit) mobil merek Daihatsu Zebra Warna Hitam dengan No. Pol BA 1668 AI beserta STNK an. Drs. YUNAS APEN dan beserta kunci kontak;

Terhadap keterangan Saksi I, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi I adalah benar;

2. Saksi Monang Markus, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan tidak ada paksaan saat Saksi diperiksa;
 - Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan perkara penyalahgunaan Narkotika jenis daun ganja kering yang dilakukan oleh para Terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2017 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Rest Area Jalan St. Syahrir Kelurahan

Halaman 16 dari 63 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2017/PN Pdp. (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;

- Bahwa waktu itu para Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi dari Polres Padang Panjang;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi tidak jauh dari bengkel tambal ban Saksi;
- Bahwa waktu itu Saksi sedang berada di bengkel, kemudian datang seorang anggota polisi yang memberitahukan bahwa mereka telah melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang kemudian Saksi ketahui bernama Terdakwa Roby Chandra Utama dan Edo Vernando;
- Bahwa kemudian Saksi mendatangi tempat kejadian dan melihat polisi mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) paket besar yang dibungkus dengan lakban warna kuning dimasukkan kedalam kantong plastik warna merah dan dimasukkan kedalam kotak sepatu warna biru merek Profound New Era kemudian dibungkus dengan kertas kado dan dimasukkan ke dalam kantong plastik warna Putih merek Terminal Fashion;
- Bahwa menurut polisi, barang bukti tersebut adalah daun ganja kering;
- Bahwa kemudian polisi membawa terdakwa Roby Chandra Utama dan saksi Edo Vernando, dan sesampai di Simpang Mifan, Saksi melihat polisi melakukan penangkapan lagi terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang kemudian Saksi ketahui bernama Terdakwa Awang Sunandar dan Nasir;
- Bahwa kemudian polisi melakukan pengeledahan terhadap 1 (satu) unit mobil Daihatsu Zebra warna Hitam dengan No Pol BA 1668 AI;
- Bahwa pada saat pengeledahan terhadap mobil Daihatsu Zebra warna Hitam dengan No Pol BA 1668 AI tersebut ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket besar yang dibungkus dengan lakban kemudian dimasukkan kedalam tas warna coklat yang diletakkan di belakang jok (kursi) sopir di dalam mobil yang dikendarai oleh 4 (empat) orang laki-laki yang telah ditangkap tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu barang bukti tersebut kepunyaan siapa;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana para Terdakwa memperoleh Narkotika jenis daun ganja kering tersebut;
- Bahwa menurut polisi, ke-empat orang laki-laki yang telah ditangkap tersebut hendak menuju Padang untuk menjual daun ganja kering;

Halaman 17 dari 63 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2017/PN Pdp. (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut polisi, ke-empat orang laki-laki yang telah ditangkap tersebut tidak mempunyai izin sehubungan dengan Narkotika;
- Bahwa ke-empat orang laki-laki tersebut tidak ada melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Bahwa Saksi mengetahui dan mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa:
 - 2 (dua) paket besar Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan lakban warna kuning dimasukkan kedalam kantong plastik warna merah dan dimasukkan kedalam kotak sepatu warna biru merek Profound New Era kemudian dibungkus dengan kertas kado dan dimasukkan ke dalam kantong plastik warna Putih merek Terminal Fashion;
 - 7 (tujuh) paket besar yang dibungkus dengan lakban kemudian dimasukkan kedalam tas warna coklat;
 - 1 (unit) mobil merek Daihatsu Zebra Warna Hitam dengan No. Pol BA 1668 AI beserta STNK an. Drs. YUNAS APEN dan beserta kunci kontak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merek Blackberry warna Putih;
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna Hijau;
 - 1 (satu) unit handphone merek Polytron warna Putih;
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna Biru;
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung Lipat warna Hitam;
 - Uang tunai senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan uang senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;

Terhadap keterangan Saksi II, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi II adalah benar;

3. Saksi Albizar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan tidak ada paksaan saat Saksi diperiksa;
 - Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan perkara penyalahgunaan Narkotika jenis daun ganja kering yang dilakukan oleh para Terdakwa;

Halaman 18 dari 63 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2017/PN Pdp. (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2017 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Rest Area Jalan St. Syahrir Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
- Bahwa waktu itu para Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi dari Polres Padang Panjang;
- Bahwa waktu kejadian penangkapan tersebut terjadi, saksi sedang berjalan di Rest Area Jalan St. Syahrir Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
- Bahwa kemudian seorang anggota polisi memanggil Saksi dan memberitahu bahwa mereka telah melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang kemudian Saksi ketahui bernama Terdakwa Roby Chandra Utama dan Edo Vernando yang diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering;
- Bahwa saat itu anggota polisi tersebut meminta bantuan kepada Saksi untuk mengamankan ke dua laki-laki tersebut karena mereka berusaha melawan;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa Roby Chandra Utama dan saksi Edo Vernando, polisi hanya 2 (dua) orang;
- Bahwa pada saat anggota polisi tersebut meminta bantuan, posisi terdakwa Roby Chandra Utama dan saksi Edo Vernando ada di dalam mobil Agya warna Silver;
- Bahwa Saksi baru melihat barang bukti setelah dikeluarkan oleh polisi dari dalam mobil Daihatsu Zebra warna Hitam dengan No Pol BA 1668 Al berupa 2 (dua) paket besar Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan lakban warna kuning yang dimasukkan ke dalam kantong plastik warna merah dan dimasukkan ke dalam kotak sepatu warna biru merk Profound New Era kemudian dibungkus dengan kertas kado dan dimasukkan ke dalam katong plastik warna Putih merk Terminal Fashion;
- Bahwa barang bukti berupa berupa 2 (dua) paket besar Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering tersebut dibawa oleh terdakwa Roby Chandra Utama dan saksi Edo Vernando;
- Bahwa setahu Saksi, 2 (dua) paket besar Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering tersebut adalah milik terdakwa Roby Chandra Utama dan saksi Edo Vernando;

Halaman 19 dari 63 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2017/PN Pdp. (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, polisi tidak ada menemukan barang bukti lain selain 2 (dua) paket besar Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, para Terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang sehubungan dengan Narkotika;
- Bahwa setelah itu terdakwa Roby Chandra Utama dan saksi Edo Vernando dibawa oleh anggota polisi tersebut ke Polres Padang Panjang dan Saksi tidak tahu lagi kejadian setelah itu;
- Bahwa Saksi mengetahui dan mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa:
 - 2 (dua) paket besar Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan lakban warna kuning dimasukkan kedalam kantong plastik warna merah dan dimasukkan kedalam kotak sepatu warna biru merek Profound New Era kemudian dibungkus dengan kertas kado dan dimasukkan ke dalam kantong plastik warna Putih merek Terminal Fashion;
 - 7 (tujuh) paket besar yang dibungkus dengan lakban kemudian dimasukkan kedalam tas warna coklat;
 - 1 (unit) mobil merek Daihatsu Zebra Warna Hitam dengan No. Pol BA 1668 AI beserta STNK an. Drs. YUNAS APEN dan beserta kunci kontak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merek Blackberry warna Putih;
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna Hijau;
 - 1 (satu) unit handphone merek Polytron warna Putih;
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna Biru;
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung Lipat warna Hitam;
 - Uang tunai senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan uang senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;

Terhadap keterangan Saksi III, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi III adalah benar;

4. Saksi Dedexs, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 63 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2017/PN Pdp. (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan tidak ada paksaan saat Saksi diperiksa;
- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan perkara penyalahgunaan Narkotika jenis daun ganja kering yang dilakukan oleh terdakwa Roby Chandra Utama, terdakwa Awang Sunandar, saksi M. Nasir Ali dan saksi Edo Vernando;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2017 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Rest Area Jalan St. Syahrir Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
- Bahwa waktu itu para Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi dari Polres Padang Panjang;
- Bahwa waktu itu Saksi sedang bertugas di Panti Sosial Bina Remaja Harapan, lalu Saksi mendengar orang rebut-ribut;
- Bahwa kemudian Saksi berlari ke arah orang rebut-ribut tersebut dan bertanya kepada teman Saksi yang bernama Syaf yang mengatakan bahwa ada mobil polisi dan saat itu Saksi melihat ada polisi dari Sat Narkoba Polres Padang Panjang sedang mengamankan 4 (empat) orang laki-laki yang kemudian Saksi ketahui bernama Terdakwa Roby Chandra Utama, Terdakwa Awang Sunandar, Nasir dan Edo Vernando;
- Bahwa polisi tersebut kemudian meminta Saksi untuk menyaksikan penggeledahan terhadap 1 (satu) unit mobil Daihatsu Zebra warna Hitam dengan No Pol BA 1668 AI dan ditemukan paket ganja kering yang dibungkus dengan lakban dalam tas warna coklat yang diletakkan dibagian belakang mobil tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat surat izin para Terdakwa untuk membawa paket ganja tersebut;
- Bahwa Saksi melihat sendiri polisi membuka tas warna coklat yang berisikan paket ganja kering tersebut, dan polisi mengeluarkan semua isi tas warna coklat tersebut tetapi Saksi tidak tahu berapa jumlah paket ganja di dalam tas tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana keempat orang tersebut memperoleh paket ganja tersebut;
- Bahwa selain tas warna coklat yang berisikan paket ganja, polisi tidak ada lagi mengambil barang yang lain dari dalam mobil tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa orang polisi yang melakukan penangkapan terhadap keempat laki-laki tersebut, yang saksi lihat 1 (satu) orang berpakaian dinas sedang yang lainnya berpakaian preman;

Halaman 21 dari 63 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2017/PN Pdp. (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dan mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa:
 - 2 (dua) paket besar Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan lakban warna kuning dimasukkan kedalam kantong plastik warna merah dan dimasukkan kedalam kotak sepatu warna biru merek Profound New Era kemudian dibungkus dengan kertas kado dan dimasukkan ke dalam kantong plastik warna Putih merek Terminal Fashion;
 - 7 (tujuh) paket besar yang dibungkus dengan lakban kemudian dimasukkan kedalam tas warna coklat;
 - 1 (unit) mobil merek Daihatsu Zebra Warna Hitam dengan No. Pol BA 1668 AI beserta STNK an. Drs. YUNAS APEN dan beserta kunci kontak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merek Blackberry warna Putih;
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna Hijau;
 - 1 (satu) unit handphone merek Polytron warna Putih;
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna Biru;
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung Lipat warna Hitam;
 - Uang tunai senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan uang senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;

Terhadap keterangan Saksi IV, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi IV adalah benar;

5. Saksi M. Nasir Ali bin Ali panggilan Nasir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan tidak ada paksaan saat Saksi diperiksa;
 - Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan perkara penyalahgunaan Narkotika jenis daun ganja kering yang Saksi lakukan bersama terdakwa Roby Chandra Utama, terdakwa Awang Sunandar dan saksi Edo Vernando;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2017 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Rest Area Jalan St. Syahrir Kelurahan

Halaman 22 dari 63 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2017/PN Pdp. (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;

- Bahwa waktu itu anggota polisi dari Polres Padang Panjang menangkap Saksi bersama dengan terdakwa Awang Sunandar, terdakwa Roby Chandra Utama dan saksi Edo Vernando;
- Bahwa yang ditangkap terlebih dahulu adalah terdakwa Roby Chandra Utama bersama saksi Edo Vernando, dan tidak lama setelah itu baru Saksi dan terdakwa Awang Sunandar ditangkap;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket besar Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan lakban warna kuning dimasukkan kedalam kantong plastik warna merah dan dimasukkan kedalam kotak sepatu warna biru merek Profound New Era kemudian dibungkus dengan kertas kado dan dimasukkan ke dalam kantong plastik warna Putih merek Terminal Fashion;
 - 7 (tujuh) paket besar yang dibungkus dengan lakban kemudian dimasukkan kedalam tas warna coklat;
 - 1 (satu) unit handphone merek Blackberry warna Putih;
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna Hijau;
 - 1 (satu) unit handphone merek Polytron warna Putih;
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna Biru;
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung Lipat warna Hitam;
 - Uang tunai senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan uang senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
 - 1 (unit) mobil merek Daihatsu Zebra Warna Hitam dengan No. Pol BA 1668 AI beserta STNK an. Drs. YUNAS APEN dan beserta kunci kontak;
- Bahwa sebelumnya kami berempat berangkat dari Bukittinggi hendak menuju Padang dan ditengah perjalanan terdakwa Roby Chandra Utama menelpon seseorang namun Saksi tidak mengerti apa yang dibicarakan karena memakai bahasa Minang;
- Bahwa setelah menelpon, terdakwa Roby Chandra Utama mengatakan "bagaimana kalau kita jual dulu daun ganja kering ini sebanyak 2kg (dua

Halaman 23 dari 63 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2017/PN Pdp. (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kilogram) dengan harga 1kg (satu kilogram) Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), dan saksi jawab “ya sudah tidak apa”;

- Bahwa sekira pukul 15.15 WIB, terdakwa Roby Chandra Utama minta saksi Edo Vernando berhenti di pinggir jalan dekat Rumah Makan PIR Padang Panjang, dan terdakwa Roby Chandra Utama mengatakan “saya turun disini saja untuk menunggu orang yang mau membeli daun ganja kering, kalian tunggu saja dibawah, nanti saya susul”;
- Bahwa kami bertiga lalu melanjutkan perjalanan ke arah Padang dan berhenti di pinggir jalan dekat Simpang Mifan dan duduk-duduk disamping mobil kurang lebih 500m (lima ratus meter) dari tempat terdakwa Roby Chandra Utama turun;
- Bahwa kemudian datang mobil Agya warna Silver dan berhenti dibelakang mobil saksi Edo Vernando, dan Saksi melihat terdakwa Roby Chandra Utama membuka kaca disamping sopir, lalu saksi Edo Vernando menghampiri terdakwa Roby Chandra Utama, kemudian saksi Edo Vernando menghampiri Saksi dan terdakwa Awang Sunandar;
- Bahwa saksi Edo Vernando kemudian bertanya “mana daun ganja kering yang akan diberikan tersebut, lalu Saksi jawab “di atas mobil, ambil sajalah yang pakai kantong plastik warna Putih”, lalu saksi Edo Vernando mengambilnya;
- Bahwa setelah itu saksi Edo Vernando memberikannya kepada terdakwa Roby Chandra Utama yang berada di atas mobil Agya warna Silver, lalu saksi Edo Vernando naik ke mobil tersebut dan duduk dibelakang;
- Bahwa kemudian mobil Agya warna Silver tersebut berjalan ke arah Padang, dan tidak alam kemudian datang polisi dari Polres Padang Panjang dan melakukan penangkapan terhadap Saksi dan terdakwa Awang Sunandar;
- Bahwa saat Saksi dan terdakwa Awang Sunandar ditangkap, Saksi melihat terdakwa Roby Chandra Utama dan saksi Edo Vernando sudah diamankan oleh Polisi;
- Bahwa setelah itu polisi melakukan penggeledahan terhadap mobil merek Daihatsu Zebra Warna Hitam dengan No. Pol BA 1668 AI milik saksi Edo Vernando dan ditemukan 7 (tujuh) paket besar daun ganja kering;

Halaman 24 dari 63 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2017/PN Pdp. (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket besar Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan lakban warna kuning dimasukkan kedalam kantong plastik warna merah dan dimasukkan kedalam kotak sepatu warna biru merek Profound New Era kemudian dibungkus dengan kertas kado dan dimasukkan ke dalam kantong plastik warna Putih merek Terminal Fashion dan 7 (tujuh) paket besar yang dibungkus dengan lakban kemudian dimasukkan kedalam tas warna coklat tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa Narkotika jenis daun ganja kering tersebut saksi bawa dari Aceh yang saksi peroleh dengan cara membelinya dari orang yang bernama Edi dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 Januari sekira pukul 10.00 WIB, waktu itu Saksi sedang berada di rumah Saksi di Dusun Uteun Puntir Kelurahan Gampong Sawang Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara, ada seorang laki-laki yang tidak saksi kenal menelpon dan menanyakan keberadaan Saksi dan Saksi jawab "saya ada di Aceh Utara", lalu orang tersebut menanyakan "apakah ada daun ganja ditempat saksi?", dan Saksi jawab "ada, memangnya kenapa?", orang tersebut berkata "kalau ada, bisakah diantar ke Bukittinggi dan berapa banyak abang bisa membawanya ke Bukittinggi?"
- Bahwa kemudian Saksi jawab "saya tidak tahu daerah Bukittinggi dan bagaimana saya di jalan nanti?", lalu dijawab oleh orang itu "kalau di jalan aman, abang nanti naik mobil ke Pekanbaru". Lalu Saksi jawab "tunggulah, saya carikan ganjanya dulu";
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi pergi mencari daun ganja kering, dan di jalan Saksi bertemu dengan teman Saksi yang bernama Edi, lalu saksi tanyakan "apakah ada daun ganja kering?", dijawab oleh Edi "memangnya kenapa?", dan Saksi jawab "saya mau membeli sebanyak 9kg (sembilan kilogram), dan berapa harga 1kg (satu kilogram)?", dan dijawab oleh Edi "harga 1kg adalah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)";
- Bahwa kemudian Saksi katakan kepada Edi bahwa "uang saya hanya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), nanti kalau sudah terjual semuanya, saya bayar sisanya", lalu dijawab Edi "saya carikan dulu, besok saya antar ke rumah kamu";

Halaman 25 dari 63 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2017/PN Pdp. (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 sekira pukul 09.00 WIB, Edi datang ke rumah saksi membawa 9 (sembilan) paket besar daun ganja kering yang dibungkus dengan menggunakan lakban warna kuning dan dimasukkan ke dalam karung, lalu Saksi simpan di dapur rumah Saksi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2017 sekira pukul 06.30 WIB, Saksi lalu menghubungi orang yang meminta Saksi untuk mengantarkan daun ganja kering ke Bukittinggi dan mengatakan ganja kering sudah ada 9 (sembilan) paket besar, dan Saksi akan berangkat ke Bukittinggi, dan Saksi menanyakan "mengenai ongkos saya bagaimana?", dan dijawab oleh itu "mengenai ongkos nanti dibayar di Bukittinggi";
- Bahwa kemudian Saksi memasukkan daun ganja kering yang dibungkus dengan lakban warna kuning sebanyak 7 (tujuh) paket ke dalam tas warna coklat dan 2 (dua) paket lagi Saksi masukan ke dalam plastk warna merah dan dimasukkan kedalam kota sepatu warna biru merk Profound New Era, kemudian Saksi bungkus dengan kertas kado dan dimasukkan ke dalam kantong plastik warna Putih merk Terminal Fashion, dan pada pukul 08.00 WIB, Saksi berangkat dari Aceh dan sampai di Pekanbaru pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2017 sekira pukul 07.00 WIB, lalu Saksi naik travel ke Bukittinggi;
- Bahwa dalam perjalanan, Saksi menelpon orang yang memesan daun ganja kering dan menanyakan "siapa yang menjemput saya setelah sampai di Bukittinggi?", dan dijawab "nanti hubungi adik saya, dia yang akan menjemput abang", lalu orang itu mengirimkan nomor handphone kepada Saksi;
- Bahwa sekira pukul 11.15 WIB, saksi sampai di Bukittinggi, lalu Saksi menghubungi nomor tersebut dan orang tersebut mengatakan berikan handphone kepada sopir travel, dan Saksi diturunkan di Simpang Empat By Pass Aur Kuning, lalu Saksi menunggu orang tersebut di pinggir jalan;
- Bahwa tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang laki-laki mengendarai sepeda motor dan bertanya "apakah abang yang menelpon tadi?", Saksi jawab "iya", lalu Saksi berkenalan dengan mereka, yang satu bernama Terdakwa Roby Chandra Utama dan satu lagi bernama Terdakwa Awang Sunandar, lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa Awang Sunandar "apakah abang yang memesan daun ganja kering yang saya

Halaman 26 dari 63 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2017/PN Pdp. (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawa ini?” dan dijawab oleh Terdakwa Awang Sunandar “yang memesanya teman saya, tunggu dulu saya coba hubungi dia”, namun nomor orang tersebut tidak aktif, kemudian Terdakwa Awang Sunandar menyuruh Saksi naik ke sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa Roby Chandra Utama dengan membawa daun ganja kering;

- Bahwa ditengah jalan, Saksi dihubungi oleh seseorang yang tidak saksi kenal, karena saksi tidak bisa bahasa Minang, lalu Saksi memberikan handphone Saksi kepada Terdakwa Roby Chandra Utama, setelah itu Terdakwa Roby Chandra Utama mengatakan kepada Saksi bahwa orang yang menelpon tadi menyuruh terdakwa Roby Chandra Utama mengantarkan saksi ke by pass kota padang, dan saksi jawab “tidak apa, tolong carikan saya mobil rental”, dan dijawab oleh terdakwa Roby Chandra Utama “ya, nanti saya usahakan”;
- Bahwa kemudian terdakwa Roby Chandra Utama bertanya “mana daun ganja kering yang mau abang antarkan?”, lalu saksi jawab “ini dia” sambil membuka tas ransel warna coklat yang saksi bawa dan memperlihatkannya kepada terdakwa Roby Chandra Utama ;
- Bahwa setelah itu, saksi melihat terdakwa Roby Chandra Utama ditelpon oleh temannya, dan tidak lama kemudian datang teman terdakwa Roby Chandra Utama mengendarai mobil Daihatsu Zebra warna Hitam;
- Bahwa kemudian terdakwa Roby Chandra Utama bertanya kepada temannya “bisa mobil kamu dipakai oleh abang Nasir, karena abang Nasir mau mengantarkan dun ganja kering ke Padang”, dan dijawab oleh teman terdakwa Roby Chandra Utama “mobil saya tidak ada minyaknya”, “abang Nasir ini juga tidak punya uang”, lalu teman terdakwa Roby Chandra Utama berkata “pakai saja uang saya dulu, nanti ganti ya”, lalu saksi katakan “nanti saya ganti kalau sudah sampai di Padang dan dapat uang”, lalu Saksi berkenalan dengan teman terdakwa Roby Chandra Utama tersebut yang bernama Edo Vernando;
- Bahwa kemudian kami bertiga naik ke atas mobil, dengan posisi terdakwa Roby Chandra Utama duduk disamping Edo Vernando, dan Saksi duduk dibelakang di sudut kanan dan meletakkan ransel warna coklat yang berisikan daun ganja kering tersebut disamping kanan Saksi;
- Bahwa kemudian terdakwa Awang Sunandar pergi ke rumah temannya menitipkan sepeda motornya yang diikuti oleh mobil Edo Vernando, dan

Halaman 27 dari 63 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2017/PN Pdp. (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu terdakwa Awang Sunandar naik ke atas mobil dan duduk dibelakang disamping Saksi, kemudian kami berempat berangkat menuju Padang;

- Bahwa mereka bertiga tidak ada menanyakan identitas saksi;
- Bahwa Saksi membeli ganja tersebut dengan menggunakan uang Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi ke Bukittinggi untuk mengantarkan dan menjual daun ganja kering dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) 1 (satu) paket;
- Bahwa Saksi membelinya dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) 1 (satu) paket;
- Bahwa Saksi sudah tahu bentuk daun ganja kering dan saksi baru kali ini menjual daun ganja kering dan Saksi juga tahu cara memakai daun ganja kering tersebut;
- Bahwa Saksi menjual daun ganja kering tersebut karena ada yang pesan dan saksi sedang membutuhkan uang;
- Bahwa setahu Saksi, Edi sudah biasa transaksi daun ganja kering;
- Bahwa Saksi sudah tahu nama orang yang memesan ganja kepada Saksi yaitu Deki;
- Bahwa Deki tidak ada menyebutkan berapa banyak daun ganja yang dia pesan, tetapi dia mengatakan berapa banyak yang bisa Saksi bawa akan dia beli semuanya;
- Bahwa Saksi tidak pernah memakai ganja;
- Bahwa terhadap Saksi ada dilakukan tes urine, dan hasilnya Negatif;
- Bahwa terhadap terdakwa Roby Chandra Utama, terdakwa Awang Sunandar dan saksi Edo Vernando juga ada dilakukan tes urine dan hasilnya positif;
- Bahwa kami tidak mempunyai izin untuk membawa paket ganja tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui dan mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa:
 - 2 (dua) paket besar Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan lakban warna kuning dimasukkan kedalam kantong plastik warna merah dan dimasukkan kedalam kotak sepatu warna biru merek Profound New Era kemudian dibungkus dengan kertas kado dan dimasukkan ke dalam kantong plastik warna Putih merek Terminal Fashion;

Halaman 28 dari 63 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2017/PN Pdp. (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) paket besar yang dibungkus dengan lakban kemudian dimasukkan kedalam tas warna coklat;
- 1 (unit) mobil merek Daihatsu Zebra Warna Hitam dengan No. Pol BA 1668 AI beserta STNK an. Drs. YUNAS APEN dan beserta kunci kontak;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung Lipat warna Hitam;
- Uang tunai senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan uang senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merek Blackberry warna Putih;
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna Hijau;
 - 1 (satu) unit handphone merek Polytron warna Putih;
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna Biru;

Terhadap keterangan Saksi V, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi V adalah benar;

6. Saksi Edo Vernando bin Syamsir panggilan Edo Vernando, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan tidak ada paksaan saat Saksi diperiksa;
 - Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan perkara penyalahgunaan Narkotika jenis daun ganja kering yang saksi lakukan bersama terdakwa Roby Chandra Utama, terdakwa Awang Sunandar dan saksi M. Nasir Ali;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2017 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Rest Area Jalan St. Syahrir Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
 - Bahwa waktu itu anggota polisi dari Polres Padang Panjang menangkap Saksi bersama dengan saksi M. Nasir Ali, terdakwa Roby Chandra Utama dan terdakwa Awang Sunandar;
 - Bahwa yang ditangkap terlebih dahulu adalah terdakwa Roby Chandra Utama bersama terdakwa Awang Sunandar, dan tidak lama setelah itu baru saksi dan saksi M. Nasir Ali ditangkap;

Halaman 29 dari 63 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2017/PN Pdp. (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket besar Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan lakban warna kuning dimasukkan kedalam kantong plastik warna merah dan dimasukkan kedalam kotak sepatu warna biru merek Profound New Era kemudian dibungkus dengan kertas kado dan dimasukkan ke dalam kantong plastik warna Putih merek Terminal Fashion;
 - 7 (tujuh) paket besar yang dibungkus dengan lakban kemudian dimasukkan kedalam tas warna coklat;
 - 1 (satu) unit handphone merek Blackberry warna Putih;
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna Hijau;
 - 1 (satu) unit handphone merek Polytron warna Putih;
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna Biru;
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung Lipat warna Hitam;
 - Uang tunai senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan uang senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
 - 1 (unit) mobil merek Daihatsu Zebra Warna Hitam dengan No. Pol BA 1668 AI beserta STNK an. Drs. YUNAS APEN dan beserta kunci kontak;
- Bahwa sebelumnya kami berempat berangkat dari Bukittinggi hendak menuju Padang sekira pukul 15.15 WIB, terdakwa Roby Chandra Utama minta Saksi berhenti di pinggir jalan dekat Rumah Makan PIR Padang Panjang, dan terdakwa Roby Chandra Utama mengatakan “saya turun disini saja untuk menunggu orang yang mau membeli daun ganja kering, kalian tunggu saja dibawah, nanti saya susul”;
- Bahwa kami bertiga lalu melanjutkan perjalanan ke arah Padang dan berhenti di pinggir jalan dekat Simpang Mifan dan duduk-duduk disamping mobil kurang lebih 500m (lima ratus meter) dari tempat terdakwa Roby Chandra Utama turun;
- Bahwa kemudian datang mobil Agya warna Silver dan berhenti dibelakang mobil Saksi, dan Saksi melihat terdakwa Roby Chandra Utama membuka kaca disamping sopir, lalu saksi menghampiri terdakwa Roby Chandra Utama, kemudian Saksi menghampiri saksi M. Nasir Ali dan terdakwa Awang Sunandar;

Halaman 30 dari 63 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2017/PN Pdp. (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kemudian bertanya “mana daun ganja kering yang akan diberikan tersebut, lalu saksi M. Nasir Ali jawab “di atas mobil, ambil sajalah yang pakai kantong plastik warna Putih”;
- Bahwa setelah itu Saksi memberikannya kepada terdakwa Roby Chandra Utama yang berada di atas mobil Agya warna Silver, lalu Saksi naik ke mobil tersebut dan duduk dibelakang;
- Bahwa kemudian mobil Agya warna Silver tersebut berjalan ke arah Padang, dan sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Rest Area Jalan St. Syahrir Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, dua orang laki-laki yang ada di dalam mobil Agya warna Silver tersebut menangkap Saksi dan terdakwa Roby Chandra Utama;
- Bahwa 2 (dua) orang laki-laki yang berada di dalam mobil Agya warna silver yang sebelumnya hendak membeli daun ganja kering dari terdakwa Roby Chandra Utama, ternyata adalah polisi yang sedang melakukan penyamaran untuk menangkap para Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut juga ada 2 (dua) orang warga masyarakat yang melihat penangkapan tersebut;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap saksi dan terdakwa Roby Chandra Utama, kemudian polisi dari Polres Padang Panjang juga melakukan penangkapan terhadap saksi M. Nasir Ali dan terdakwa Awang Sunandar;
- Bahwa setelah itu polisi melakukan penggeledahan terhadap mobil merek Daihatsu Zebra Warna Hitam dengan No. Pol BA 1668 AI milik saksi dan ditemukan 7 (tujuh) paket besar daun ganja kering;
- Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa saksi M. Nasir Ali membawa daun ganja kering pada saat mengisi bensin di daerah Kotobaru, dan Saksi merasa kaget saat diberitahu oleh terdakwa Roby Chandra Utama dan menjadi resah karena tidak diberitahu dari awal;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa terdakwa Roby Chandra Utama minta berhenti di Padang Panjang adalah untuk melakukan transaksi ganja;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa harga paket ganja yang hendak dijual terdakwa Roby Chandra Utama kepada temannya di Padang Panjang;
- Bahwa terdakwa Roby Chandra Utama tidak ada mengatakan kalau dapat untung di Padang Panjang akan dibagi-bagi;
- Bahwa setahu Saksi, saksi M. Nasir Ali mengantarkan daun ganja kering ke daerah By Pass Kota Padang;

Halaman 31 dari 63 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2017/PN Pdp. (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berharap kalau daun ganja kering tersebut terjual, Saksi mendapatkan kembali uang Saksi yang sudah terpakai;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket besar Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan lakban warna kuning dimasukkan kedalam kantong plastik warna merah dan dimasukkan kedalam kotak sepatu warna biru merek Profound New Era kemudian dibungkus dengan kertas kado dan dimasukkan ke dalam kantong plastik warna Putih merek Terminal Fashion dan 7 (tujuh) paket besar yang dibungkus dengan lakban kemudian dimasukkan kedalam tas warna coklat tersebut adalah milik saksi M. Nasir Ali yang dibawa dari Aceh;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Saksi M. Nasir Ali memperoleh daun ganja kering tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2017, Saksi janji bertemu dengan terdakwa Roby Chandra Utama untuk mengganti cakram mobil ke bengkel, namun menurut Terdakwa Roby Chandra Utama sekarang bengkel tutup, lalu dengan mengendarai mobil merek Daihatsu Zebra Warna Hitam dengan No. Pol BA 1668 AI Saksi menemui terdakwa Roby Chandra Utama di dekat Istana Mie Tigo Baleh Bukittinggi;
- Bahwa sesampai disana Saksi bertemu dengan terdakwa Roby Chandra Utama dan terdakwa Awang Sunandar serta seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal menyandang satu buah ransel warna coklat dan menjinjing kantong plastik warna Putih;
- Bahwa kemudian terdakwa Roby Chandra Utama bertanya “apakah mobil saya bisa dipakai, abang ini mau ke Padang?”, lalu Saksi jawab “mobil saya tidak ada minyak”, lalu kami sepakat untuk memakai uang saya terlebih dahulu untuk membeli bensin mobil sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian laki-laki yang tidak saya kenal tersebut mengatakan “nanti saya ganti kalau sudah sampai di Padang dan dapat uang”, kemudian kami bertiga berangkat mengantarkan laki-laki yang kemudian Saksi kenal bernama Nasir;
- Bahwa Saksi mau mengantarkan saksi M. Nasir Ali ke Padang karena Saksi merasa kasihan dan Saksi juga ada keperluan untuk mencari buah pepaya di Padang;

Halaman 32 dari 63 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2017/PN Pdp. (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu dengan ganja karena selama ini Saksi juga memakai ganja yang Saksi peroleh dengan cara membelinya, tetapi Saksi tidak pernah menjual ganja;
- Bahwa pekerjaan Saksi adalah menjual air tebu di Pekanbaru;
- Bahwa uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) adalah uang hasil dari Saksi menjual air tebu, dan mobil Daihatsu Zebra warna Hitam tersebut adalah mobil orang tua Saksi yang Saksi gunakan untuk menjual air tebu;
- Bahwa Saksi mengetahui dan mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa:
 - 2 (dua) paket besar Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan lakban warna kuning dimasukkan kedalam kantong plastik warna merah dan dimasukkan kedalam kotak sepatu warna biru merek Profound New Era kemudian dibungkus dengan kertas kado dan dimasukkan ke dalam kantong plastik warna Putih merek Terminal Fashion;
 - 7 (tujuh) paket besar yang dibungkus dengan lakban kemudian dimasukkan kedalam tas warna coklat;
 - 1 (unit) mobil merek Daihatsu Zebra Warna Hitam dengan No. Pol BA 1668 AI beserta STNK an. Drs. YUNAS APEN dan beserta kunci kontak;
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna Biru;
 - Uang tunai senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan uang senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merek Blackberry warna Putih;
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna Hijau;
 - 1 (satu) unit handphone merek Polytron warna Putih;
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung Lipat warna Hitam;

Terhadap keterangan Saksi VI, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi VI adalah benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah membacakan keterangan saksi JEFRI HAZRA yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 33 dari 63 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2017/PN Pdp. (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama saksi Feby Kusuma Putra telah menangkap terdakwa Roby Chandra Utama, terdakwa Awang Sunandar, saksi M. Nasir Ali dan saksi Edo Vernando pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2017 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Rest Area Jalan St. Syahrir Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Daun Ganja Kering;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket besar Narkotika Golongan I jenis Daun Ganja Kering yang dibungkus dengan lakban warna kuning dimasukkan ke dalam kantong plastik warna merah dan dimasukkan ke dalam kotak sepatu warna biru merek Profound New Era kemudian dibungkus dengan kertas kado dan dimasukkan ke dalam kantong plastik warna Putih merek Terminal Fashion;
 - 7 (tujuh) paket besar yang dibungkus dengan lakban kemudian dimasukkan kedalam tas warna Coklat;
 - 1 (satu) unit handphone merek Blackberry warna Putih;
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna Hijau;
 - 1 (satu) unit handphone merek Polytron warna Putih;
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna Biru;
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung Lipat warna Hitam;
 - Uang tunai senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan uang senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
 - 1 (unit) mobil merek Daihatsu Zebra Warna Hitam dengan No. Pol BA 1668 AI beserta STNK an. Drs. YUNAS APEN dan beserta kunci kontak;
- Bahwa paket daun ganja kering tersebut dibawa oleh saksi M. Nasir Ali dari Aceh, dan hendak dibawa ke Padang untuk dijual namun sebelumnya terdakwa Roby Chandra Utama menawarkan untuk menjual sebagian dari paket ganja tersebut di Padang Panjang dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya yang menjemput saksi M. Nasir By Pass Bukittinggi adalah terdakwa Awang Sunandar yang dimintai tolong oleh Deki untuk menjemput saksi M. Nasir Ali yang membawa ganja dari Aceh dan mengantarkannya ke tempat orang yang memesan ganja;

Halaman 34 dari 63 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2017/PN Pdp. (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin yang berhubungan dengan Narkotika Golongan I jenis Daun Ganja Kering;

Atas keterangan Saksi JEFRI Hazra tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Roby Chandra Utama bin Rizuardi panggilan Robi alias Kalek

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa di kepolisian dan tidak ada paksaan saat Terdakwa I diperiksa;
- Bahwa Terdakwa I dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan perkara penyalahgunaan Narkotika jenis daun ganja kering yang Terdakwa I lakukan bersama terdakwa II Awang Sunandar, saksi M. Nasir Ali dan saksi Edo Vernando;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2017 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Rest Area Jalan St. Syahrir Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
- Bahwa waktu itu anggota polisi dari Polres Padang Panjang menangkap Terdakwa I, terdakwa II Awang Sunandar, saksi M. Nasir Ali dan saksi Edo Vernando;
- Bahwa yang ditangkap terlebih dahulu adalah Terdakwa I bersama saksi Edo Vernando, dan tidak lama setelah itu baru terdakwa II Awang Sunandar dan saksi M. Nasir Ali ditangkap;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket besar Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan lakban warna kuning dimasukkan kedalam kantong plastik warna merah dan dimasukkan kedalam kotak sepatu warna biru merek Profound New Era kemudian dibungkus dengan kertas kado dan dimasukkan ke dalam kantong plastik warna Putih merek Terminal Fashion;
 - 7 (tujuh) paket besar yang dibungkus dengan lakban kemudian dimasukkan kedalam tas warna coklat;
 - 1 (satu) unit handphone merek Blackberry warna Putih;
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna Hijau;

Halaman 35 dari 63 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2017/PN Pdp. (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek Polytron warna Putih;
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna Biru;
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung Lipat warna Hitam;
 - Uang tunai senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan uang senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
 - 1 (unit) mobil merek Daihatsu Zebra Warna Hitam dengan No. Pol BA 1668 AI beserta STNK an. Drs. YUNAS APEN dan beserta kunci kontak;
- Bahwa sebelumnya kami berempat berangkat dari Bukittinggi hendak menuju Padang dan ditengah perjalanan Terdakwa I menelpon seseorang dan setelah menelpon, Terdakwa I mengatakan “bagaimana kalau kita jual dulu daun ganja kering ini sebanyak 2kg (dua kilogram) dengan harga 1kg (satu kilogram) Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), dan dijawab saksi M. Nasir Ali “ya sudah tidak apa”;
 - Bahwa sekira pukul 15.15 WIB, Terdakwa I minta saksi Edo Vernando berhenti di pinggir jalan dekat Rumah Makan PIR Padang Panjang, dan Terdakwa I mengatakan “saya turun disini saja untuk menunggu orang yang mau membeli daun ganja kering, kalian tunggu saja dibawah, nanti saya susul”;
 - Bahwa kemudian datang mobil Agya warna Silver dan saksi Feby Kusuma Putra meminta Terdakwa I naik ke mobil Agya warna Silver yang saat itu dikendarai oleh saksi Jefri Hazra dengan posisi Terdakwa I duduk didepan di sebelah saksi Jefri Hazra sedangkan saksi Feby Kusuma Putra duduk di bagian belakang;
 - Bahwa setelah di dalam mobil kemudian saksi Jefri Hazra menanyakan “dimana barangnya”, dan Terdakwa I jawab bahwa barangnya ada pada teman-teman Terdakwa I yaitu terdakwa II Awang Sunandar, saksi M. Nasir Ali dan saksi Edo Vernando yang menunggu di Simpang Mifan;
 - Bahwa kemudian kami bertiga menuju Simpang Mifan, dan sesampainya disana Terdakwa I menyuruh saksi Edo Vernando untuk mengambil paket Narkotika jenis daun ganja kering yang disimpan di dalam mobil Daihatsu Zebra warna Hitam dengan No Pol BA 1668 AI;
 - Bahwa setelah itu, saksi Edo Vernando menghampiri Terdakwa I dengan membawa 2 (dua) paket besar Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan lakban warna kuning yang dimasukkan

Halaman 36 dari 63 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2017/PN Pdp. (Narkotika)



ke dalam kantong plastik warna merah dimasukkan ke dalam kotak sepatu warna biru merek Profound New Era kemudian dibungkus dengan kertas kado dan dimasukkan ke dalam kantong plastik warna Putih merek Terminal Fashion;

- Bahwa kemudian saksi Edo Vernando masuk ke dalam mobil Agya dan kami berempat pergi ke tempat lain untuk melakukan transaksi, sedangkan terdakwa Awang Sunandar dan saksi M. Nasir Ali tetap berada disana menjaga mobil yang mereka tumpangi;
- Bahwa sesampainya di Rest Area Jalan St. Syahrir Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang sekira pukul 16.00 WIB, saksi Feby Kusuma Putra dan saksi Jefri Hazra melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan saksi Edo Vernando beserta barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika Golong I jenis daun ganja kering tersebut;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan saksi Edo Vernando, kemudian polisi dari Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang kembali ke Simpang Mifan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa II Awang Sunandar dan saksi M. Nasir Ali yang masih menunggu di mobil Daihatsu Zebra warna Hitam dengan No Pol BA 1668 AI;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap mobil Daihatsu Zebra warna Hitam dengan No Pol BA 1668 AI, ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket besar yang dibungkus dengan lakban yang dimasukkan ke dalam tas warna coklat yang terletak di sudut kanan dalam mobil;
- Bahwa setelah itu kami berempat beserta barang bukti dibawa ke Polres Padang Panjang;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket besar Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan lakban warna kuning dimasukkan kedalam kantong plastik warna merah dan dimasukkan kedalam kotak sepatu warna biru merek Profound New Era kemudian dibungkus dengan kertas kado dan dimasukkan ke dalam kantong plastik warna Putih merek Terminal Fashion dan 7 (tujuh) paket besar yang dibungkus dengan lakban kemudian dimasukkan kedalam tas warna coklat adalah kepunyaan saksi M. Nasir Ali yang dibawa dari Aceh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I tidak tahu darimana saksi M. Nasir Ali memperoleh daun ganja kering tersebut;
- Bahwa saat itu kami berempat hendak menuju Kota Padang untuk mengantarkan saksi M. Nasir Alii untuk menjual Narkotika Golong I jenis daun ganja kering tersebut, namun terlebih dahulu berhenti di Padang Panjang untuk menjual sebagian dari Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering tersebut;
- Bahwa Terdakwa I dan terdakwa II Awang Sunandar mengetahui dari awal kalau saksi M. Nasir Ali membawa ganja, sedangkan saksi Edo Vernando mengetahui bahwa saksi M. Nasir Ali membawa ganja setelah ditengah perjalanan;
- Bahwa sebelum berangkat tidak ada perhitungan pembagian keuntungan setelah daun ganja terjual;
- Bahwa menurut mereka, mobil Daihatsu Zebra warna Hitam dengan No Pol BA 1668 AI yang dipakai untuk mengantarkan saksi M. Nasir Ali ke Padang adalah kepunyaan saksi Edo Vernando;
- Bahwa pada saat penangkapan, ada warga masyarakat yang menyaksikannya;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2017 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa I bersama terdakwa II Awang Sunandar sedang berada ditempat orang jualan air tebu di Garegeh Bukittinggi, lalu terdakwa II Awang Sunandar mendapat telpon dari temannya, dan setelah itu terdakwa II Awang Sunandar, mengajak Terdakwa I menjemput seorang laki-laki yang tidak dikenal ke lampu merah By Pass Kota Bukittinggi dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwa I dan terdakwa II Awang Sunandar sampai di lampu merah Simpang By Pass dan melihat seorang laki-laki sedang duduk sendirian dengan menyandang sebuah tas ransel warna coklat dan sebuah kantong plastik warna Putih;
- Bahwa kemudian terdakwa II Awang Sunandar bertanya "apakah abang yang menelpon saya tadi?", dan dijawab "iya", lalu terdakwa II Awang Sunandar berkenalan dan mengetahui namanya adalah nasir;
- Bahwa kemudian saksi M. Nasir Ali bertanya "apakah abang yang memesan daun ganja kering?", lalu dijawab terdakwa II Awang Sunandar "yang memesan bukan saya, coba saya hubungi dulu orang yang memesan"

Halaman 38 dari 63 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2017/PN Pdp. (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah coba dihubungi ternyata handphone orang yang menyuruh terdakwa II Awang Sunandar sudah tidak aktif, lalu saksi M. Nasir Ali mengatakan “bagaimana nasib saya, saya tidak memiliki uang”, lalu terdakwa II Awang Sunandar menyuruh saksi M. Nasir Ali untuk naik ke atas sepeda motor dengan posisi saksi M. Nasir Ali dibelakang, terdakwa II Awang Sunandar ditengah dan Terdakwa I yang mengendarai sepeda motor;
- Bahwa kira-kira kurang lebih 1 (satu) kilometer, ada orang yang menghubungi saksi M. Nasir Ali, karena tidak mengerti bahasa Minang lalu saksi M. Nasir Ali memberikan handphone kepada Terdakwa I, orang tersebut mengatakan “tolong antarkan saudara M. Nasir ke Padang”, lalu Terdakwa I jawab “ Padangnya dimana bang?”, dan dijawab “dari Padang kurang lebih satu setengah jam”, kemudian Terdakwa I jawab “saya tidak bisa mengantarkan M Nasir Ali ketempat tersebut”, kemudian orang tersebut mengatakan kepada Terdakwa I “mohonlah saya antarkan Saudara M Nasir Ali tersebut ketempat saya”, kemudian saya jawab “tidak bisa karena jauh”, lalu orang tersebut mengatakan kepada saya “ ya, sudah kalau abang tidak mau mengantarkan sejauh itu, tolong saya antarkan saja Saudara M Nasir Ali ke By Pass Kota Padang saja”, lalu Terdakwa I jawab “ya sudah tidak apa-apa nanti saya antarkan”;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I berbicara dengan M Nasir Ali “bang orang yang menelpon saya tadi menyuruh saya mengantarkan abang ke By Pass Kota Padang”, kemudian dijawab oleh M Nasir Ali “ya sudah tidak apa, kalau bisa tolong carikan mobil rental”, kemudian saksi jawab “ya nanti saya usahakan”, selanjutnya Terdakwa I bertanya kepada M Nasir Ali “mana narkoba golongan I jenis daun ganja kering yang mau diantarkan tersebut”, kemudian M Nasir Ali langsung membuka 1 (satu) buah tas ransel warna coklat yang dibawanya, Terdakwa I melihat didalam tas tersebut berisikan paket-paket yang dibungkus dengan lakban warna kuning yang diduga narkoba golongan I jenis daun ganja kering yang waktu itu tidak Terdakwa I ketahui berapa jumlahnya, kemudian M Nasir Ali berkata “ini satu lagi”, sambil memperlihatkan 1 (satu) buah kantong plastik warna Putih yang didalamnya berisikan paket diduga Narkoba golongan I jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas kado yang tidak Terdakwa I ketahui berapa banyak isinya;

Halaman 39 dari 63 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2017/PN Pdp. (Narkoba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa I ditelpon oleh saksi Edo Vernando yang bertanya kepada Terdakwa I “dimana sekarang?”, lalu Terdakwa I jawab “saya sedang berada di dekat Istana Mie arah Tigo Baleh”, kemudian Edo Vernando mengatakan kepada Terdakwa I “tunggu saya disana, sebentar lagi saya kesana”, tidak lama kemudian Edo Vernando datang dengan menggunakan mobil Daihatsu Zebra warna hitam, lalu Terdakwa I mengatakan kepada Edo Vernando “apakah mobil kamu bisa dipakai, abang (M Nasir Ali) ini mau ke Padang”, lalu dijawabnya “mobil saya tidak ada minyak”, kemudian Terdakwa I katakan “abang (M. Nasir Ali) ini juga tidak ada uang”, kemudian dijawab oleh Edo Vernando “pakai saja uang saya dulu nanti diganti ya”, lalu M Nasir Ali mengatakan kepada Edo Vernando “nanti saya ganti kalau sudah sampai di Padang dan dapat uang”, kemudian Terdakwa I, terdakwa II Awang Sunandar, saksi Edo Vernando dan saksi M. Nasir Ali sepakat untuk mengantarkan Nasir ke Padang dengan menggunakan mobil merek Daihatsu Zebra warna hitam dengan nomor polisi BA 1668 AL milik Edo Vernando;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I naik keatas mobil Edo Vernando dengan posisi Terdakwa I duduk didepan tepatnya disamping Edo Vernando dan M Nasir duduk dibelakang tepatnya disudut sebelah kanan dan meletakkan 1 (satu) buah tas ransel warna coklat dan 1 (satu) buah plastik warna Putih disamping sebelah kanannya, sedangkan terdakwa II Awang Sunandar pergi menggunakan sepeda motor ketempat temannya yang berjarak lebih kurang satu setengah kilo meter sepeda untuk menitipkan sepeda motornya, lalu Terdakwa I, saksi Edo Vernando dan M Nasir Ali mengiringi terdakwa II Awang Sunandar dari belakang;
- Bahwa setelah menitipkan sepeda motornya, kemudian terdakwa II Awang Sunandar langsung naik ke atas mobil duduk dibelakang didekat M Nasir Ali duduk dan sekira pukul 13.00 WIB, Edo Vernando langsung melanjutkan perjalanan menuju Kota Padang;
- Bahwa pada saat diperjalanan Terdakwa I berinisiatif untuk mencoba menjualkan narkoba golongan I jenis daun ganja kering yang dibawa M Nasir Ali, karena Terdakwa I dan teman-teman tidak ada memiliki uang, sesampai di wilayah Koto Baru Terdakwa I mencoba menghubungi seseorang yang tidak saya ketahui namanya, karena handphone saya tidak ada pulsa, saya hanya miscall ke handphone orang tersebut

Halaman 40 dari 63 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2017/PN Pdp. (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 2 (dua) kali dan tidak lama kemudian orang tersebut langsung menelfon saya dan orang tersebut mengatakan kepada saya “apakah ada narkoba golongan I jenis daun ganja kering yang saya minta kemarin Terdakwa Roby Chandra Utama”, kemudian saya jawab “ada ini aku sama orang yang menjualnya sekarang”, kemudian orang tersebut mengatakan kepada saya “saya mau beli narkoba golongan I jenis daun ganja kering sebanyak 2kg (dua kilogram)”, kemudian saya jawab “ya tunggu dulu saya tanyakan kepada pemiliknya kalau tidak abang yang ngomong langsung sama dia”;

- Bahwa kemudian jawabnya “tidak sama roby saja, memang berapa harganya 1kg (satu kilogram)”, lalu saksi jawab “harganya 1kg (satu kilogram) sebesar Rp1.600.000.00 (satu juta enam ratus ribu rupiah)”, selanjutnya dikatakannya lagi “ya sudah nanti saya suruh adek-adek saya yang menjemput”, setelah itu Terdakwa I beritahukan kepada M Nasir Ali bahwa ada seseorang yang mau membeli narkoba golongan I jenis daun ganja kering sebanyak 2kg (dua kilogram) yang mana harganya Rp1.400.000.00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) per kilogram, kemudian M Nasir Ali setuju untuk menjualnya kepada orang tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa I adalah sopir;
- Bahwa terhadap Terdakwa I ada dilakukan tes urine, dan hasilnya positif;
- Bahwa kami tidak mempunyai izin untuk membawa paket ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui dan mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa:
 - 2 (dua) paket besar Narkoba Golongan I jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan lakban warna kuning dimasukkan kedalam kantong plastik warna merah dan dimasukkan kedalam kotak sepatu warna biru merek Profound New Era kemudian dibungkus dengan kertas kado dan dimasukkan ke dalam kantong plastik warna Putih merek Terminal Fashion;
 - 7 (tujuh) paket besar yang dibungkus dengan lakban kemudian dimasukkan kedalam tas warna coklat;
 - 1 (unit) mobil merek Daihatsu Zebra Warna Hitam dengan No. Pol BA 1668 AI beserta STNK an. Drs. YUNAS APEN dan beserta kunci kontak;



- 1 (satu) unit handphone merek Blackberry warna Putih;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna Hijau;
- Uang tunai senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan uang senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merek Polytron warna Putih;
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna Biru;
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung Lipat warna Hitam;
- Bahwa Terdakwa I menyesal atas perbuatan Terdakwa I tersebut;

Terdakwa II Awang Sunandar bin Radius panggilan Awang

- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa di kepolisian dan tidak ada paksaan saat Terdakwa II diperiksa;
- Bahwa Terdakwa II dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan perkara penyalahgunaan Narkotika jenis daun ganja kering yang Terdakwa II lakukan bersama terdakwa I Roby Chandra Utama, saksi M. Nasir Ali dan saksi Edo Vernando;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2017 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Rest Area Jalan St. Syahrir Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
- Bahwa waktu itu anggota polisi dari Polres Padang Panjang menangkap Terdakwa II, terdakwa I Roby Chandra Utama, saksi M. Nasir Ali dan saksi Edo Vernando;
- Bahwa yang ditangkap terlebih dahulu adalah terdakwa I Roby Chandra Utama bersama saksi Edo Vernando, dan tidak lama setelah itu baru terdakwa II dan saksi M. Nasir Ali ditangkap;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket besar Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan lakban warna kuning dimasukkan kedalam kantong plastik warna merah dan dimasukkan kedalam kotak sepatu warna biru merek Profound New Era kemudian dibungkus dengan kertas kado dan dimasukkan ke dalam kantong plastik warna Putih merek Terminal Fashion;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) paket besar yang dibungkus dengan lakban kemudian dimasukkan kedalam tas warna coklat;
- 1 (satu) unit handphone merek Blackberry warna Putih;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna Hijau;
- 1 (satu) unit handphone merek Polytron warna Putih;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna Biru;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung Lipat warna Hitam;
- Uang tunai senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan uang senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
- 1 (unit) mobil merek Daihatsu Zebra Warna Hitam dengan No. Pol BA 1668 AI beserta STNK an. Drs. YUNAS APEN dan beserta kunci kontak;
- Bahwa sebelumnya kami berempat berangkat dari Bukittinggi hendak menuju Padang dan ditengah perjalanan terdakwa I Roby Chandra Utama menelpon seseorang, tetapi Terdakwa II tidak tahu apa yang dibicarakannya;
- Bahwa sekira pukul 15.15 WIB, terdakwa I Roby Chandra Utama minta saksi Edo Vernando berhenti di pinggir jalan dekat Rumah Makan PIR Padang Panjang, dan terdakwa I Roby Chandra Utama mengatakan “saya turun disini saja untuk menunggu orang yang mau membeli daun ganja kering, kalian tunggu saja dibawah, nanti saya susul”;
- Bahwa kemudian kami bertiga lalu melanjutkan perjalanan ke arah Padang dan berhenti di pinggir jalan dekat Simpang Mifan dan duduk-duduk disamping mobil kurang lebih 500m (lima ratus meter) dari tempat terdakwa I Roby Chandra Utama turun;
- Bahwa kemudian datang mobil Agya warna Silver dan berhenti dibelakang mobil saksi Edo Vernando, dan Saksi melihat terdakwa I Roby Chandra Utama membuka kaca disamping sopir, lalu saksi Edo Vernando menghampiri terdakwa I Roby Chandra Utama, kemudian saksi Edo Vernando menghampiri Terdakwa II dan saksi M. Nasir Ali;
- Bahwa saksi Edo Vernando kemudian bertanya “mana daun ganja kering yang akan diberikan tersebut, lalu saksi M. Nasir Ali jawab “di atas mobil, ambil sajalah yang pakai kantong plastik warna Putih”, lalu saksi Edo Vernando mengambilnya;

Halaman 43 dari 63 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2017/PN Pdp. (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi Edo Vernando memberikannya kepada terdakwa I Roby Chandra Utama yang berada di atas mobil Agya warna Silver, lalu saksi Edo Vernando naik ke mobil tersebut dan duduk dibelakang;
- Bahwa kemudian mobil Agya warna Silver tersebut berjalan ke arah Padang, dan tidak lama kemudian datang polisi dari Polres Padang Panjang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II dan saksi M. Nasir Ali;
- Bahwa saat Terdakwa II dan saksi M. Nasir Ali ditangkap, Terdakwa II melihat terdakwa I Roby Chandra Utama dan saksi Edo Vernando sudah diamankan oleh Polisi;
- Bahwa setelah itu polisi melakukan penggeledahan terhadap mobil merek Daihatsu Zebra Warna Hitam dengan No. Pol BA 1668 AI milik saksi Edo Vernando dan ditemukan 7 (tujuh) paket besar daun ganja kering;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket besar Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan lakban warna kuning dimasukkan ke dalam kantong plastik warna merah dan dimasukkan ke dalam kotak sepatu warna biru merek Profound New Era kemudian dibungkus dengan kertas kado dan dimasukkan ke dalam kantong plastik warna Putih merek Terminal Fashion dan 7 (tujuh) paket besar yang dibungkus dengan lakban kemudian dimasukkan kedalam tas warna coklat tersebut adalah milik saksi M. Nasir Ali yang dibawa dari Aceh;
- Bahwa Terdakwa II tidak tahu darimana saksi M. Nasir Ali memperoleh ganja kering tersebut dan berapa harganya;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2017 sekira pukul 11.00 WIB, saat sedang berada di tempat orang jualan air tebu, Terdakwa II dihubungi oleh teman Terdakwa II yang bernama Deki yang mengatakan "bang, tolong jemput abang saya di By Pass Bukittinggi, sebentar lagi dia sampai dari Kota Pekanbaru, dia membawa daun ganja kering", lalu Terdakwa jawab "iya, nanti saya jemput kalau sudah sampai";
- Bahwa kemudian Terdakwa II mengajak terdakwa I Roby Chandra Utama untuk menjemput orang tersebut ke Simpang By Pass dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa II yang dikemudikan oleh terdakwa I Roby Chandra Utama;

Halaman 44 dari 63 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2017/PN Pdp. (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diperjalanan Terdakwa II dihubungi oleh seorang laki-laki yang mengatakan “bang, saya sudah sampai di Bukittinggi, dimana saya akan turun?”, kemudian Terdakwa II katakan “berikan handphone abang kepada sopir travel”, dan selanjutnya handphone Terdakwa II berikan kepada terdakwa I Roby Chandra Utama dan menyuruh terdakwa I Roby Chandra Utama berbicara dengan sopir travel;
- Bahwa setelah itu terdakwa I Roby Chandra Utama mengatakan kepada Terdakwa II bahwa orang yang menelpon tadi sudah sampai di By Pass;
- Bahwa sesampai di By Pass, Terdakwa II melihat seorang laki-laki menyandang 1 (satu) buah tas ransel warna coklat dan memegang 1 (satu) buah kantong plastik warna Putih, lalu Terdakwa II bertanya kepada laki-laki tersebut “abang yang menelpon saya tadi”, dan dijawab “iya, saya yang menelpon tadi”;
- Bahwa selanjutnya kami berkenalan dan kami ketahui nama laki-laki tersebut Nasir;
- Bahwa kemudian saksi M. Nasir Ali bertanya “apakah abang yang memesan daun ganja kering tersebut?”, dan Terdakwa II jawab “bukan saya yang memesan tetapi teman saya, saya coba hubungi dulu teman saya tersebut”;
- Bahwa kemudian Terdakwa II mencoba menghubungi Deki, tetapi nomornya sudah tidak aktif, lalu Terdakwa II sampaikan kepada saksi M. Nasir Ali “bang, teman saya tersebut tidak bisa dihubungi lagi”, lalu dijawab oleh saksi M. Nasir Ali “bagaimana nasib saya lagi bang, saya tidak mempunyai uang”;
- Bahwa kemudian Terdakwa II menyuruh saksi M. Nasir Ali untuk naik ke atas sepeda motor dengan posisi saksi M. Nasir Ali duduk dibelakang, Terdakwa II duduk ditengah, kemudian kami berangkat menuju arah Tigo Baleh;
- Bahwa ditengah perjalanan ada orang yang menghubungi saksi M. Nasir Ali, lalu saksi M. Nasir Ali memberikan handphone kepada terdakwa I Roby Chandra Utama, dan setelah selesai bicara, terdakwa I Roby Chandra Utama mengatakan “bang, orang menelpon tadi menyuruh saya mengantarkan abang ke Padang”, dan dijawab saksi M. Nasir Ali “ya sudah, tidak apa-apa, kalau bisa tolong carikan saya mobil rental” lalu dijawab terdakwa I Roby Chandra Utama “ya, nanti saya usahakan”;

Halaman 45 dari 63 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2017/PN Pdp. (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa I Roby Chandra Utama bertanya “mana ganja kering yang mau diantarkan tersebut?”, lalu dijawab oleh saksi M. Nasir Ali “ini dia” sambil membuka 1 (satu) buah tas ransel warna coklat yang dibawanya tersebut, dan Terdakwa II melihat paket-paket yang dibungkus dengan lakban warna kuning namun Terdakwa II tidak tahu berapa jumlahnya, lalu saksi M. Nasir Ali mengatakan “ini dia satu lagi” sambil memperlihatkan 1 (satu) buah kantong plastik warna Putih yang didalamnya berisikan paket yang dibungkus dengan kertas kado yang tidak Terdakwa II ketahui berapa isinya;
- Bahwa kemudian pada saat itu terdakwa I Roby Chandra Utama dihubungi oleh saksi Edo Vernando, setelah itu terdakwa I Roby Chandra Utama mengatakan “kita tunggu sebentar lagi Edo Vernando datang”, dan tidak lama kemudian Edo Vernando datang dengan menggunakan mobil Daihatsu Zebra warna Hitam dengan No Pol BA 1668 AI;
- Bahwa setelah itu terdakwa I Roby Chandra Utama bertanya kepada saksi Edo Vernando “apakah mobil kamu bisa dipakai, abang Nasir ini mau ke Padang”, lalu dijawab oleh Edo Vernando “mobil saya tidak ada minyak”, lalu dijawab oleh terdakwa I Roby Chandra Utama “abang ini juga tidak ada uang”, kemudian saksi Edo Vernando mengatakan “pakai saja uang saya dulu, nanti ganti ya”, kemudian saksi M. Nasir Ali mengatakan “nanti saya ganti kalau sudah sampai di Padang dan dapat uang”;
- Bahwa kemudian Terdakwa II, terdakwa I Roby Chandra Utama dan saksi Edo Vernando sepakat untuk mengantarkan saksi M. Nasir Ali ke Padang dengan menggunakan mobil Daihatsu Zebra warna Hitam dengan No Pol BA 1668 AI milik Edo Vernando;
- Bahwa kemudian terdakwa I Roby Chandra Utama naik ke mobil dan duduk di depan di samping saksi Edo Vernando, lalu saksi M. Nasir Ali naik dengan membawa 1 (satu) buah tas ransel warna coklat dan 1 (satu) buah kantong plastik warna Putih yang berisikan daun ganja kering dan duduk dibangku belakang dan meletakkan tas dan kantong plastik tersebut disebelah kanan saksi M. Nasir Ali, sedangkan Terdakwa II naik sepeda motor lalu menitipkan sepeda motor di rumah teman Terdakwa II dan setelah itu Terdakwa II naik ke mobil saksi Edo Vernando;

Halaman 46 dari 63 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2017/PN Pdp. (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu kami melanjutkan perjalanan ke Kota Padang, dan sesampai di Simpang Delapan Padang Panjang, kami berhenti untuk membeli nasi, lalu kami makan di atas mobil, setelah itu kami melanjutkan perjalanan dengan posisi Terdakwa II duduk didepan disamping saksi Edo Vernando sedangkan terdakwa I Roby Chandra Utama duduk dibelakang disamping saksi M. Nasir Ali;
- Bahwa saat itu kami berempat hendak menuju Kota Padang untuk mengantarkan saksi M. Nasir Ali untuk menjual Narkotika Golong I jenis daun ganja kering tersebut, namun terlebih dahulu berhenti di Padang Panjang untuk menjual sebagian dari Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering tersebut;
- Bahwa Terdakwa II dan terdakwa I Roby Chandra Utama mengetahui dari awal kalau saksi M. Nasir Ali membawa ganja, sedangkan saksi Edo Vernando mengetahui bahwa saksi M. Nasir Ali membawa ganja setelah ditengah perjalanan;
- Bahwa sebelum berangkat tidak ada perhitungan pembagian keuntungan setelah paket daun ganja terjual;
- Bahwa mobil Daihatsu Zebra warna Hitam dengan No Pol BA 1668 AI yang dipakai untuk mengantarkan saksi M. Nasir Ali ke Padang adalah kepunyaan saksi Edo Vernando;
- Bahwa pada saat penangkapan, ada warga masyarakat yang menyaksikannya;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa II adalah jualan air tebu di Pekanbaru;
- Bahwa terhadap Terdakwa II ada dilakukan tes urine, dan hasilnya positif;
- Bahwa kami tidak mempunyai izin untuk membawa paket ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui dan mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa:
 - 2 (dua) paket besar Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan lakban warna kuning dimasukkan kedalam kantong plastik warna merah dan dimasukkan kedalam kotak sepatu warna biru merek Profound New Era kemudian dibungkus dengan kertas kado dan dimasukkan ke dalam kantong plastik warna Putih merek Terminal Fashion;
 - 7 (tujuh) paket besar yang dibungkus dengan lakban kemudian dimasukkan kedalam tas warna coklat;

Halaman 47 dari 63 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2017/PN Pdp. (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (unit) mobil merek Daihatsu Zebra Warna Hitam dengan No. Pol BA 1668 AI beserta STNK an. Drs. YUNAS APEN dan beserta kunci kontak;
- 1 (satu) unit handphone merek Polytron warna Putih;
- Uang tunai senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan uang senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merek Blackberry warna Putih;
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna Hijau;
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna Biru;
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung Lipat warna Hitam;
- Bahwa Terdakwa II menyesal atas perbuatan Terdakwa II tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didepan persidangan telah membacakan bukti surat (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara) berupa:

1. Laporan Pengujian Nomor: 17.083.99.20.05.0035.K tanggal 18 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Terapetik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen Dra. Hj. Siti Nurwati, Apt, MM;
2. Berita Acara Penimbangan Nomor: 78/23402/2017 tanggal 16 Januari 2017, yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Pegadaian Padang Panjang sebagai Ketua Tomy, S.Si dan Penaksir Pegadaian Padang Panjang sebagai Anggota Ayu Novalisa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket besar Narkotika Golongan I jenis Daun Ganja Kering yang di bungkus dengan lakban warna kuning dimasukkan kedalam kantong plastik warna merah dan dimasukkan kedalam kotak sepatu warna biru merek Profound New Era kemudian dibungkus dengan kertas kado dan dimasukkan kedalam kantong plastik warna Putih merek Terminal Fashion;
- 7 (tujuh) paket besar yang dibungkus dengan lakban kemudian dimasukkan kedalam tas warna coklat;
- 1 (satu) unit handphone merek Blackberry warna Putih;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna Hijau;

Halaman 48 dari 63 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2017/PN Pdp. (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek Polytron warna Putih;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna Biru;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung Lipat warna Hitam;
- Uang tunai senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan uang senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
- 1 (unit) mobil merek Daihatsu Zebra Warna Hitam dengan No. Pol BA 1668 AI beserta STNK an. Drs. YUNAS APEN dan beserta kunci kontak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan perkara penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Daun Ganja Kering yang Para Terdakwa lakukan bersama saksi M. Nasir Ali dan saksi Edo Vernando;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2017 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Rest Area Jalan St. Syahrir Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
- Bahwa waktu itu anggota polisi dari Polres Padang Panjang menangkap para Terdakwa, saksi M. Nasir Ali dan saksi Edo Vernando;
- Bahwa yang ditangkap terlebih dahulu adalah terdakwa I Roby Chandra Utama bersama saksi Edo Vernando, dan tidak lama setelah itu baru terdakwa II Awang Sunandar dan saksi M. Nasir Ali ditangkap;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket besar Narkotika Golongan I jenis Daun Ganja Kering yang dibungkus dengan lakban warna kuning dimasukkan kedalam kantong plastik warna merah dan dimasukkan kedalam kotak sepatu warna biru merek Profound New Era kemudian dibungkus dengan kertas kado dan dimasukkan ke dalam kantong plastik warna Putih merek Terminal Fashion;
 - 7 (tujuh) paket besar yang dibungkus dengan lakban kemudian dimasukkan kedalam tas warna coklat;
 - 1 (satu) unit handphone merek Blackberry warna Putih;
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna Hijau;
 - 1 (satu) unit handphone merek Polytron warna Putih;
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna Biru;
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung Lipat warna Hitam;
 - Uang tunai senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan

Halaman 49 dari 63 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2017/PN Pdp. (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;

- 1 (unit) mobil merek Daihatsu Zebra Warna Hitam dengan No. Pol BA 1668 AI beserta STNK an. Drs. YUNAS APEN dan beserta kunci kontak;
- Bahwa sebelumnya saksi M. Nasir Ali datang dari Aceh melalui Pekanbaru dengan naik travel, lalu menghubungi orang yang memesan Narkotika Golongan I jenis Daun Ganja Kering, lalu orang yang memesan Narkotika Golongan I jenis Daun Ganja Kering tersebut memberikan nomor telpon orang yang akan menjemputnya di Bukittinggi dan mengantarkannya kepada orang yang memesan narkotika Golongan I jenis Daun Ganja Kering tersebut;
- Bahwa kemudian saksi M. Nasir Ali menghubungi nomor handphone tersebut dan dijemput oleh orang tersebut di Simpang By Pass Bukittinggi dan setelah berkenalan diketahui bahwa nama orang yang menjemput saksi M. Nasir Ali adalah Terdakwa Roby Chandra Utama (terdakwa I) dan Terdakwa Awang Sunandar (terdakwa II);
- Bahwa yang memulai pembicaraan pertama kali adalah terdakwa II Awang Sunandar, setelah itu saksi M. Nasir Ali bertanya apakah terdakwa II Awang Sunandar yang memesan Narkotika Golongan I jenis Daun Ganja Kering yang ia bawa, dan dijawab oleh terdakwa II Awang Sunandar bukan dia yang memesan, lalu terdakwa II Awang Sunandar menghubungi orang yang memesan Narkotika Golongan I jenis Daun Ganja Kering tersebut namun nomor handphone-nya tidak bisa dihubungi;
- Bahwa setelah berbincang-bincang, akhirnya saksi M. Nasir Ali ikut naik sepeda motor terdakwa I Roby Chandra Utama dan terdakwa II Awang Sunandar dan saat di atas sepeda motor saksi M. Nasir Ali mendapat telpon dari orang yang memesan Narkotika Golongan I jenis Daun Ganja Kering dan minta saksi M. Nasir Ali diantarkan ke Padang, dan setelah itu mereka bertemu saksi Edo Vernando;
- Bahwa kemudian terdakwa I Roby Chandra Utama dan terdakwa II Awang Sunandar bersama saksi M. Nasir Ali dan saksi Edo Vernando berangkat dari Bukittinggi hendak menuju Padang dan ditengah perjalanan terdakwa I Roby Chandra Utama menelpon seseorang, tetapi terdakwa II Awang Sunandar tidak tahu apa yang dibicarakannya;
- Bahwa sekira pukul 15.15 WIB, terdakwa I Roby Chandra Utama minta saksi Edo Vernando berhenti di pinggir jalan dekat Rumah Makan PIR Padang Panjang, dan terdakwa I Roby Chandra Utama mengatakan "saya turun disini saja untuk menunggu orang yang mau membeli daun ganja kering, kalian tunggu saja dibawah, nanti saya susul";

Halaman 50 dari 63 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2017/PN Pdp. (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa II Awang Sunandar, bersama saksi M. Nasir Ali dan saksi Edo Vernando melanjutkan perjalanan ke arah Padang dan berhenti di pinggir jalan dekat Simpang Mifan dan duduk-duduk disamping mobil kurang lebih 500m (lima ratus meter) dari tempat terdakwa I Roby Chandra Utama turun;
- Bahwa kemudian datang mobil Agya warna Silver dan berhenti dibelakang mobil saksi Edo Vernando, lalu saksi Edo Vernando menghampiri terdakwa I Roby Chandra Utama, kemudian saksi Edo Vernando menghampiri terdakwa II Awang Sunandar dan saksi M. Nasir Ali dan bertanya "mana daun ganja kering yang akan diberikan tersebut, lalu saksi M. Nasir Ali jawab "di atas mobil, ambil sajalah yang pakai kantong plastik warna Putih", lalu saksi Edo Vernando mengambilnya;
- Bahwa setelah itu saksi Edo Vernando memberikan kantong plastik warna Putih merek Terminal Fashion yang berisi 2 (dua) paket besar daun ganja kering kepada terdakwa I Roby Chandra Utama yang berada di atas mobil Agya warna Silver, lalu saksi Edo Vernando naik ke mobil tersebut dan duduk dibelakang;
- Bahwa kemudian mobil Agya warna Silver tersebut berjalan ke arah Padang, dan berhenti di Rest Area Jalan St. Syahrir Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa I Roby Chandra Utama dan saksi Edo Vernando, setelah itu anggota polisi dari Polres Padang Panjang kembali ke Simpang Mifan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa II Awang Sunandar dan saksi M. Nasir Ali;
- Bahwa setelah itu polisi melakukan penggeledahan terhadap mobil merek Daihatsu Zebra Warna Hitam dengan No. Pol BA 1668 AI milik saksi Edo Vernando dan ditemukan 7 (tujuh) paket besar daun ganja kering;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket besar Narkotika Golongan I jenis Daun Ganja Kering yang dibungkus dengan lakban warna kuning dimasukkan kedalam kantong plastik warna merah dan dimasukkan kedalam kotak sepatu warna biru merek Profound New Era kemudian dibungkus dengan kertas kado dan dimasukkan ke dalam kantong plastik warna Putih merek Terminal Fashion dan 7 (tujuh) paket besar yang dibungkus dengan lakban kemudian dimasukkan kedalam tas warna coklat tersebut adalah milik saksi M. Nasir Ali yang dibawa dari Aceh;
- Bahwa terdakwa I Roby Chandra Utama dan terdakwa II Awang Sunandar tidak tahu darimana saksi M. Nasir Ali memperoleh ganja kering tersebut dan berapa harganya;

Halaman 51 dari 63 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2017/PN Pdp. (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I Roby Chandra Utama dan terdakwa II Awang Sunandar mengetahui dari awal bahwa saksi M. Nasir Ali membawa Narkotika Golongan I jenis Daun Ganja Kering;
- Bahwa sebelum berangkat menuju Padang tidak ada pembicaraan oleh Terdakwa I, Terdakwa II, saksi M. Nasir Ali dan saksi Edo Vernando mengenai pembagian keuntungan setelah paket daun ganja terjual;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk menjual sebagian dari paket daun ganja kering tersebut di Padang Panjang adalah terdakwa I Roby Chandra Utama;
- Bahwa sebelumnya terdakwa II Awang Sunandar tidak mengetahui bahwa terdakwa I Roby Chandra Utama akan menjual sebagian dari paket daun ganja kering tersebut di Padang Panjang;
- Bahwa mobil Daihatsu Zebra warna Hitam dengan No Pol BA 1668 AI yang dipakai untuk mengantarkan saksi M. Nasir Ali yang membawa Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering ke Padang adalah kepunyaan saksi Edo Vernando;
- Bahwa pada saat penangkapan, ada warga masyarakat yang menyaksikannya;
- Bahwa pekerjaan terdakwa I Roby Chandra Utama adalah sopir sedangkan pekerjaan terdakwa II Awang Sunandar adalah jualan air tebu;
- Bahwa terhadap terdakwa I Roby Chandra Utama dan terdakwa II Awang Sunandar dilakukan tes urine, dan hasilnya positif;
- Bahwa terdakwa I Roby Chandra Utama dan terdakwa II Awang Sunandar tidak mempunyai izin untuk menawarkan untuk dijual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis Daun Ganja Kering tersebut;
- Bahwa terdakwa I Roby Chandra Utama dan terdakwa II Awang Sunandar mengetahui dan mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa:
 - 2 (dua) paket besar Narkotika Golongan I jenis Daun Ganja Kering yang dibungkus dengan lakban warna kuning dimasukkan kedalam kantong plastik warna merah dan dimasukkan kedalam kotak sepatu warna biru merek Profound New Era kemudian dibungkus dengan kertas kado dan dimasukkan ke dalam kantong plastik warna Putih merek Terminal Fashion;
 - 7 (tujuh) paket besar yang dibungkus dengan lakban kemudian dimasukkan kedalam tas warna coklat;
 - 1 (unit) mobil merek Daihatsu Zebra Warna Hitam dengan No. Pol BA 1668 AI beserta STNK an. Drs. YUNAS APEN dan beserta kunci kontak;

Halaman 52 dari 63 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2017/PN Pdp. (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan uang senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
- 1 (satu) unit handphone merek Blackberry warna Putih;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna Hijau;
- 1 (satu) unit handphone merek Polytron warna Putih;
- Bahwa terdakwa I Roby Chandra Utama dan terdakwa II Awang Sunandar menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu setiap orang atau siapa saja yang dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadirkan 2 (dua) orang terdakwa yaitu terdakwa I Roby Chandra Utama bin Rizuardi panggilan Robi alias Kalek dan terdakwa II Awang Sunandar bin Radius panggilan Awang dengan identitas lengkapnya tercantum di awal putusan ini dan telah dibenarkan serta diakui kebenarannya dipersidangan;

Halaman 53 dari 63 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2017/PN Pdp. (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Para Terdakwa adalah 2 (dua) orang laki-laki yang telah dewasa menurut hukum, dapat dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mempunyai kesadaran dan kecerdasan mental normal, sehingga Para Terdakwa sebagai subyek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “ke-1” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak menurut Undang-Undang Narkotika adalah tidak punya izin dari yang berwenang, sedangkan pengertian melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku atau dengan pengertian lain yaitu dimana keberadaan sesuatu pada diri Para Terdakwa harus ada dasar hukumnya;

Menimbang, bahwa terhadap Narkotika dimana disyaratkan oleh Undang-Undang keberadaannya harus ada dasar hukumnya yakni ada izin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini yaitu Menteri Kesehatan dan itupun sangat selektif sekali yaitu hanya untuk kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti dalam persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2017 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Rest Area Jalan St. Syahrir Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, Para Terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi dari Polres Padang Panjang karena Terdakwa II Awang Sunandar menjadi penghubung antara penjual dan pembeli Narkotika Golongan I jenis Daun Ganja Kering dan Terdakwa I Roby Chandra Utama akan melakukan transaksi untuk menjual dan membawa Narkotika Golongan I jenis Daun Ganja Kering sebanyak 2 (dua) paket besar Narkotika Golongan I jenis Daun Ganja Kering yang dibungkus dengan lakban warna kuning dimasukkan kedalam kantong plastik warna merah dan dimasukkan kedalam kotak sepatu warna biru merek Profound New Era



kemudian dibungkus dengan kertas kado dan dimasukkan ke dalam kantong plastik warna Putih merek Terminal Fashion dan 7 (tujuh) paket besar yang dibungkus dengan lakban kemudian dimasukkan kedalam tas warna coklat;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Para Terdakwa adalah warga negara biasa bukan Dokter, bukan orang yang mempunyai pabrik obat atau pedagang besar farmasi dan bukan dari lembaga Ilmu Pengetahuan, bukan eksportir atau importir yang mempunyai izin dari Menteri Kesehatan dan bukan pula orang yang sedang sakit sehingga tidaklah mungkin memperoleh izin dari Menteri Kesehatan untuk hal-hal yang berhubungan dengan Narkotika dan sesuai dengan fakta dipersidangan, bahwa Para Terdakwa memang tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan Narkotika Golongan I jenis Daun Ganja Kering tersebut, sehingga perbuatan Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “ke-2” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana apabila salah satu atau lebih sub unsur telah terbukti maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Balai Besar POM Padang, dengan Laporan Pengujian Nomor: 17.083.99.20.05.0035.K tanggal 18 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Terapetik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen Dra. Hj. Siti Nurwati, Apt, MM dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa M. Nasir Ali bin Ali (alm) panggilan Nasir, dkk berupa contoh dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan dalam amplop coklat, berlabel dan bersegel dengan berat bruto 2,39 (dua koma tiga sembilan) gram adalah ganja (*cannabis.sp*) : positif (+) (termasuk Narkotika Golongan I) dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 78/23402/2017 tanggal 16 Januari 2017, yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Pegadaian Padang Panjang sebagai Ketua Tomy, S.Si dan Penaksir Pegadaian Padang Panjang sebagai Anggota Ayu Novalisa, barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis Daun Ganja Kering dengan rincian 2 (dua) paket besar Narkotika Golongan I jenis Daun Ganja Kering yang dibungkus dengan lakban warna kuning dimasukkan kedalam kantong plastik warna merah dan dimasukkan kedalam kotak sepatu warna biru merek Profound New Era kemudian dibungkus dengan kertas kado dan dimasukkan ke dalam kantong plastik warna Putih merek Terminal Fashion yang disita dari terdakwa Roby Chandra Utama Utama bin Rizuardi panggilan Robi alias Kalek dan 7 (tujuh) paket besar yang dibungkus dengan lakban kemudian dimasukkan kedalam tas warna coklat yang disita dari M. Nasir Ali bin Ali panggilan Nasir dengan kesimpulan berat total 9,200 gr = 9,2 kg (berat beserta bungkus masing-masing);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Para Terdakwa ditangkap adalah Narkotika dan termasuk ke dalam Golongan I menurut Daftar Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat melebihi 1 (satu) kilogram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alternatif perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa antara lain:

- Melakukan percobaan dengan salah satu alternatifnya yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, menerima narkotika golongan I;
- Permufakatan jahat dengan salah satu alternatifnya yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, menerima narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa Pasal 183 KUHP yang dikenal dengan asas minimum pembuktian menyebutkan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kecuali dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti dan memperoleh keyakinan bahwa benar tindak pidana telah terjadi dan dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 56 dari 63 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2017/PN Pdp. (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa *"Percobaan untuk melakukan kejahatan dapat dihukum apabila maksud akan melakukan kejahatan itu sudah nyata dengan suatu permulaan pelaksanaan dan perbuatan itu tidak selesai disebabkan hal ihwal yang tidak tergantung pada kemauannya sendiri"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana untuk dapat dikatakan melakukan percobaan harus memenuhi 3 (tiga) unsur antara lain:

- Adanya niat melakukan tindak pidana atau maksud dari orang yang hendak melakukan kejahatan;
- Sudah adanya persiapan atau permulaan pelaksanaan kejahatan sudah nyata;
- Tindak pidana tidak selesai bukan merupakan kemauan dari pelaku tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan *permufakatan jahat* adalah *perbuatan 2 (dua) orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, member konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas perbuatan terdakwa I Roby Chandra Utama terqualifikasi menawarkan untuk dijual dan perbuatan terdakwa II Awang Sunandar terqualifikasi menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis Daun Ganja Kering;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan terdakwa I Roby Chandra Utama berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti dalam persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2017 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Rest Area Jalan St. Syahrir Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, terdakwa I Roby Chandra Utama dan terdakwa II Awang Sunandar, bersama-sama dengan saksi M. Nasir Ali dan saksi Edo Vernando telah ditangkap oleh anggota polisi dari Polres Padang Panjang karena akan melakukan transaksi untuk menjual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis Daun Ganja Kering sebanyak 2 (dua) paket besar Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan lakban warna kuning dimasukkan kedalam kantong plastik warna merah

Halaman 57 dari 63 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2017/PN Pdp. (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dimasukkan kedalam kotak sepatu warna biru merek Profound New Era kemudian dibungkus dengan kertas kado dan dimasukkan ke dalam kantong plastik warna Putih merek Terminal Fashion dan 7 (tujuh) paket besar yang dibungkus dengan lakban kemudian dimasukkan kedalam tas warna coklat;

Menimbang, bahwa ditengah perjalanan hendak ke Kota Padang, Terdakwa I Robby Chandra Utama menawarkan kepada saksi M. Nasir Ali untuk menjual 2 (dua) paket dari 9 (sembilan) paket Narkotika Golongan I jenis Daun Ganja Kering yang dibawa oleh saksi M. Nasir Ali untuk dijual di Padang Panjang dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) per paketnya;

Menimbang, bahwa tawaran untuk menjual 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis Daun Ganja Kering di Padang Panjang tersebut disetujui oleh saksi M. Nasir Ali sehingga terjadilah perjanjian antara terdakwa I Robby Chandra Utama untuk bertemu dengan orang yang akan membeli 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering tersebut;

Menimbang, bahwa posisi terdakwa I Robby Chandra Utama saat itu adalah duduk dibangku belakang mobil bersama dengan saksi M. Nasir Ali sehingga percakapan mengenai menjual 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering hanya terdakwa I Robby Chandra Utama dan saksi M. Nasir Ali yang tahu;

Menimbang, bahwa pada saat akan melakukan transaksi, terdakwa I Robby Chandra Utama dan saksi Edo Vernando ditangkap oleh orang yang akan membeli 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering tersebut yang merupakan anggota polisi yang sedang melakukan penyamaran untuk menangkap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa II Awang Sunandar dan saksi Edo Vernando tidak mengetahui mengenai tawaran dari terdakwa I Robby Chandra Utama kepada saksi M. Nasir Ali untuk menjual 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis Daun Ganja Kering tersebut, terdakwa II Awang Sunandar dan saksi Edo Vernando baru mengetahui setelah ada perjanjian untuk bertemu dengan orang yang akan membeli 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis Daun Ganja Kering tersebut;

Menimbang, bahwa untuk perbuatan terdakwa II Awang Sunandar, berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa, bahwa sebelumnya terdakwa II Awang Sunandar dimintai tolong oleh seseorang yang bernama Deki untuk menjemput saksi M. Nasir Ali yang datang dari Aceh dengan membawa Narkotika Golongan I jenis Daun Ganja Kering dan

Halaman 58 dari 63 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2017/PN Pdp. (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkannya ke tempat orang yang memesan Narkotika Golongan I jenis Daun Ganja Kering tersebut dan terdakwa II Awang Sunandar menyanggupinya dan mengajak terdakwa I Roby Chandra Utama untuk menjemput saksi M. Nasir Ali di Simpang By Pass Bukittinggi sesuai dengan yang telah diperjanjikan saat bicara di telepon, dan setelah itu Para Terdakwa mengantarkan saksi M. Nasir Ali ke Padang dengan menggunakan mobil merek Daihatsu Zebra Warna Hitam dengan No. Pol BA 1668 AI milik saksi Edo Vernando;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket besar Narkotika Golongan I jenis Daun Ganja Kering yang dibungkus dengan lakban warna kuning dimasukkan kedalam kantong plastik warna merah dan dimasukkan kedalam kotak sepatu warna biru merek Profound New Era kemudian dibungkus dengan kertas kado dan dimasukkan ke dalam kantong plastik warna Putih merek Terminal Fashion dan 7 (tujuh) paket besar yang dibungkus dengan lakban kemudian dimasukkan kedalam tas warna coklat;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa paket besar Narkotika Golongan I jenis Daun Ganja Kering yang ditemukan pada saat penangkapan Para Terdakwa adalah milik saksi M. Nasir Ali yang dibawa oleh saksi M. Nasir Ali dari Aceh dan hendak diantarkan ke Kota Padang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa ada permufakatan jahat menawarkan untuk dijual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon yang dilakukan oleh terdakwa I Roby Chandra Utama dan terdakwa II Awang Sunandar bersama-sama dengan saksi M. Nasir Ali dan saksi Edo Vernando Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "ke-3" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Primer telah terpenuhi maka terdakwa I Robby Chandra Utama dan terdakwa II Awang Sunandar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan

Halaman 59 dari 63 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2017/PN Pdp. (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memperhatikan permohonan Para Terdakwa yang diajukan secara lisan di depan persidangan yang menyatakan bahwa Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya dan Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan berkaitan erat dengan rasa keadilan atau dengan kata lain rasa keadilan baru dapat tercapai apabila tujuan pemidanaan memperhatikan kepentingan Negara, kepentingan masyarakat, kepentingan pelaku kejahatan dan kepentingan korban, dan pemidanaan bukanlah ditujukan untuk melakukan balas dendam kepada pelakunya akan tetapi lebih ditujukan untuk melindungi masyarakat untuk mencegah terulangnya kejahatan yang dimaksud, dengan kata lain pemidanaan ditujukan untuk membuat pelaku kejahatan menjadi lebih baik dari sebelumnya, oleh karenanya bukanlah lamanya pemidanaan diharapkan oleh Majelis Hakim pada diri para Terdakwa, akan tetapi juga dipertimbangkan kualitas dan azas manfaat dari pemidanaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Para Terdakwa juga dijatuhi pidana denda, maka berdasarkan pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila pidana denda tidak dibayar, akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 60 dari 63 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2017/PN Pdp. (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket besar Narkotika Golongan I jenis Daun Ganja Kering yang di bungkus dengan lakban warna kuning dimasukkan kedalam kantong plastik warna merah dan dimasukkan kedalam kotak sepatu warna biru merek Profound New Era kemudian dibungkus dengan kertas kado dan dimasukkan kedalam kantong plastik warna Putih merek Terminal Fashion;
- 7 (tujuh) paket besar yang dibungkus dengan lakban kemudian dimasukkan kedalam tas warna coklat;
- 1 (satu) unit handphone merek Blackberry warna Putih;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna Hijau;
- 1 (satu) unit handphone merek Polytron warna Putih;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna Biru;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung Lipat warna Hitam;
- Uang tunai senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan uang senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
- 1 (unit) mobil merek Daihatsu Zebra Warna Hitam dengan No. Pol BA 1668 AI beserta STNK an. Drs. YUNAS APEN dan beserta kunci kontak;

Oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan dalam perkara EDO VERNANDO bin SYAMSIR panggilan EDO, maka terhadap barang bukti tersebut akan dipergunakan dalam perkara EDO VERNANDO bin SYAMSIR panggilan EDO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;
- Perbuatan para terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa;
- Terdakwa I berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa belum pernah dihukum;
- Para terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I Roby Chandra Utama bin Rizuardi panggilan Robi alias Kalek dan terdakwa II Awang Sunandar bin Radius panggilan Awang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *menawarkan untuk dijual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon* sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I Roby Chandra Utama bin Rizuardi panggilan Robi alias Kalek dan terdakwa II Awang Sunandar bin Radius panggilan Awang oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket besar Narkotika Golongan I jenis Daun Ganja Kering yang di bungkus dengan lakban warna kuning dimasukkan kedalam kantong plastik warna merah dan dimasukkan kedalam kotak sepatu warna biru merek Profound New Era kemudian dibungkus dengan kertas kado dan dimasukkan kedalam kantong plastik warna Putih merek Terminal Fashion;
 - 7 (tujuh) paket besar yang dibungkus dengan lakban kemudian dimasukkan ke dalam tas warna coklat;
 - 1 (satu) unit handphone merek Blackberry warna Putih;
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna Hijau;
 - 1 (satu) unit handphone merek Polytron warna Putih;
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna Biru;
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung Lipat warna Hitam;
 - Uang tunai senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan uang senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;

Halaman 62 dari 63 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2017/PN Pdp. (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (unit) mobil merek Daihatsu Zebra warna Hitam dengan No. Pol BA 1668 AI beserta STNK an. Drs. YUNAS APEN beserta kunci kontak; digunakan dalam perkara EDO VERNANDO bin SYAMSIR panggilan EDO;
- 6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2017, oleh Misna Febriny, S.H. selaku Hakim Ketua, Iche Purnawaty, S.H., M.H., dan Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Desifana Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang Panjang, serta dihadiri oleh Ilham Wahdini, S.H. dan Ade Kurniawan, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Iche Purnawaty, S.H., M.H.

Misna Febriny, S.H.

Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Desifana